

**ANALISIS PEMAHAMAN PANWASLU KECAMATAN
TENTANG INVESTASI DI PASAR
MODAL SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH :

DENI OKTA REZA

NIM: 19631018

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2025

Hal : **Pengajuan Skripsi**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
Di-
Tempat

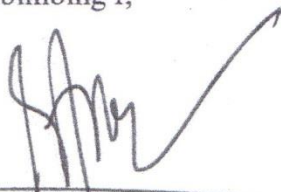
Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Deni Okta Reza** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul : **PEMAHAMAN INVESTASI PANWASLU KECAMATAN TERHADAP MINAT BERINVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini saya ajukan. Terimakasih.

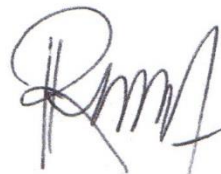
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I,



Dr. M. Istian, S.E., M.Pd., M.M.
NIP. 19750219 200604 1 008

Curup, 03 Juli 2025
Pembimbing II,



Ranas Wijaya, M.E.
NIP. 19900801 202321 1 030

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deni Okta Reza
Nomor Induk Mahasiswa : 1963 1018
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **Pemahaman Investasi Panwaslu Kecamatan
Terhadap Minat Berinvestasi di Pasar
Modal Syariah**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 03 Juli 2025
Peneliti,



Deni Okta Reza
NIM. 1963 1018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultas syariah dan ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **546** /In.34/FS/PP.00.9/9/2025

Nama : **Deni Okta Reza**
NIM : **19631018**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Analisis Pemahaman Panwaslu Kecamatan Tentang Investasi di Pasar Modal Syariah**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 19 Agustus 2025**
Pukul : **08:00-09:30 WIB**
Tempat : **Ruang 3 Gedung Munaqosah Fakultas Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Rahman Arifin, M.E
NIP. 19881221 201903 1 009

Sekretaris,

Fitmawati, M.E
NIPK. 19890324 202521 2 008

Pengujian I,

Khairul Umam, M.E.I
NIP. 19900725 201801 1 001

Pengujian II,

Dr. Hendrianto, M.A
NIP. 19870621 202321 1 022

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M. Ag

NIP 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ” **Analisis Pemahaman Panwaslu Kecamatan Tentang Investasi di Pasar Modal Syariah**” yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S.1) dan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Sholawat dan salam tercurah limpahkan kepada suri tauladan Nabi besar Muhammad SAW. yang telah meletakkan dasar-dasar ekonomi Islam melalui Al Qur’an dan Hadist sebagai *hudan lin nash rahmatan lil alamin*.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Prof. Idi Warsah M,Pd.I.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Ngadri Yusro M.Ag.
3. Ketua Prodi Perbankan Syariah Bapak Ranas Wijaya, M.E.
4. Pembimbing Akademik, Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I. yang telah memberikan banyak bantuan, saran dan masukan selama perkuliahan.
5. Dosen Pembimbing Satu, Bapak Dr. M. Istan, S.E, M.Pd, MM yang telah memberikan banyak waktu untuk memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
6. Dosen Pembimbing Dua, Bapak Ranas Wijaya, M.E. yang telah memberikan banyak waktu untuk memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini.

7. Seluruh dosen, staff, satpam, dan CS IAIN Curup yang telah membantu selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Teman-teman seperjuangan yang selalu berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Curup, Juli 2025
Peneliti,

Deni Okta Reza
Nim. 1963 1018

MOTTO

***“TEGUH PADA PRINSIP, TENANG DALAM SIKAP
DAN BANGKIT DENGAN KEYAKINAN!”***

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan segala nikmat yang telah kita rasakan pada saat ini. Allah menjanjikan sangat meridhoi jalan seseorang dalam menuntut ilmu. Setiap perjalanan akan ada batu yang terjal sehingga membuat seseorang terjatuh, tetapi itu bukan hal yang membuat hal-hal yang kita lakukan sia-sia, setiap langkah terdapat berkah yang didapatkan. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat saya sayangi dan saya banggakan :

1. Terimakasih kepada Allah SWT., yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya, tidak ada kata lain selain rasa syukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin hingga pada titik ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kepada Rasulullah SAW., sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepadanya, semoga dengan sholawat mendapat syafaatnya di akhirat kelak.
3. Terimakasih kepada kedua orang tuaku, Bapak Kenedy dan Ibu Rahmi Fajariah yang tidak pernah menyerah untuk selalu mendukung anak laki-lakinya ini dari segi apapun, perjuangan, kesabaran, ketabahan, kepercayaan dan tekadnya yang luar biasa agar mampu menjadi sarjana. Semoga sehat selalu dan diberikan umur panjang untuk terus mendampingi peneliti mengarungi cerita panjang selanjutnya.
4. Terimakasih kepada saudariku Keyfa Aulia yang membuat peneliti selalu berusaha yang terbaik untuk menjadi contoh sebagai kakak laki-lakinya.
5. Terimakasih kepada keluarga besar Alm. Bapak Ariantono dan Alm. Ibu Byuti yang telah menerima dan memberikan sumbangsi sangat luar biasa kepada peneliti selama menjalankan masa studinya.
6. Terimakasih kepada keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, baik moral maupun materil selama peneliti mengejar studinya.
7. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku, Andriansyah, Amad Sumarno, M. Yuda Hendrawan, Ahmad Syahriyanto dan Febrian Adi Saputra yang selalu kebersamai, memberi dukungan teramat luar biasa kepada peneliti semasa

menyelesaikan perkuliahan ini. Banyak suka dan duka telah kita lalui bersama, semoga kelak tetap dipertemukan dalam keadaan teramat luar biasa.

8. Terimakasih kepada Leni Sawitri yang selalu memberikan dukungan teramat luar biasa kepada peneliti, sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan proses yang tidak mudah.
9. Terimakasih kepada para senior organisasi, keluarga besar Forkoma Okut, sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Curup serta sahabat seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, senantiasa membantu, kebersamai, dan telah mengisi hari-hari peneliti selama masa perkuliahan.
10. Terima kasih untuk keluarga besar Perbankan Syariah yang telah bersama melewati banyaknya rintangan dalam perkuliahan.

ABSTRAK

Deni Okta Reza NIM. 19631018 “**Analisis Pemahaman Panwaslu Kecamatan Tentang Investasi di Pasar Modal Syariah.**” Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah.

Dalam beberapa tahun terakhir, investasi syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat seiring dengan meningkatnya literasi keuangan digital, peran media sosial, dan ketersediaan instrumen pasar modal syariah. OJK mencatat kapitalisasi saham syariah mencapai Rp6.759,54 triliun per akhir 2024, dengan jumlah investor pasar modal nasional menembus 17 juta pada pertengahan 2025. Meski demikian, pertumbuhan ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman yang memadai, khususnya pada kelompok non-finansial. Hal ini penting dikaji, terutama pada Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong yang berjumlah 45 orang, seluruhnya beragama Islam, dan memiliki akses digital yang cukup, namun belum banyak disentuh edukasi pasar modal syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 terhadap investasi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara mendalam terhadap lima narasumber yang dipilih secara *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi tingkat pemahaman di antara narasumber. Tiga orang berada pada tingkat literal, terbatas pada pengenalan instrumen dasar seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah, tanpa kemampuan menjelaskan lebih lanjut prinsip maupun mekanismenya. Sementara itu, dua narasumber lainnya menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam, yaitu pada tingkat inferensial hingga aplikatif. Mereka mampu menafsirkan prinsip larangan *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta mengaitkannya dengan praktik keuangan modern. Selain itu, satu di antara mereka yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah bahkan telah mencapai tingkat analitis, yakni mampu menilai keabsahan instrumen keuangan berdasarkan fatwa DSN-MUI, serta membandingkan karakteristik risiko antara instrumen syariah dan konvensional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman anggota Panwaslu Kecamatan terhadap investasi di pasar modal syariah masih berlapis, mulai dari tingkat dasar hingga analitis. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi dan edukasi formal agar pemahaman yang ada tidak berhenti pada pengenalan semata, tetapi berkembang menjadi kemampuan aplikatif dan analitis yang mampu mendorong praktik investasi syariah secara nyata..

Kata Kunci : *Pemahaman, Panwaslu Kecamatan, Pasar Modal Syariah, Minat, Investasi*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Terdahulu	8
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	17
1. Pemahaman	17
2. Pasar Modal Syariah	26
B. Kerangka Berpikir.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
1. Jenis Penelitian.....	38
2. Pendekatan Penelitian	38
B. Subjek Penelitian	39
C. Jenis Data	40

1. Data Primer	40
2. Data Sekunder	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
1. Observasi.....	40
2. Wawancara.....	41
3. Dokumentasi	41
E. Teknik Analisis Data.....	42
1. Reduksi Data	42
2. Penyajian Data	43
3. Penarikan Kesimpulan.....	44

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objektif Penelitian.....	46
1. Sejarah Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	47
2. Visi dan Misi	50
3. Struktur Organisasi Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	52
4. Program Kerja Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	53
B. Temuan Hasil Penelitian	58
1. Pemahaman Dasar	58
2. Pemahaman Literal.....	60
3. Pemahaman Inferensial	62
4. Pemahaman Aplikatif.....	65
5. Pemahaman Analitis.....	66
C. Pembahasan.....	68

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2.1 Kerangka Berpikir	37
4.1 Struktur Organisasi Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, isu investasi di Indonesia, khususnya investasi berbasis syariah, mengalami perkembangan yang cukup pesat. Fenomena ini semakin mengemuka seiring dengan maraknya edukasi keuangan yang disebarkan melalui media sosial, peran *influencer*, serta semakin luasnya akses masyarakat terhadap informasi digital. Salah satu instrumen yang mendapat perhatian besar adalah pasar modal syariah, yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana investasi, tetapi juga menjadi indikator penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional.¹

Secara kinerja, pasar modal syariah menunjukkan tren positif mutakhir. OJK melaporkan bahwa per 27 Desember 2024, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) berada di 213,86 (tumbuh 0,57% ytd), dengan kapitalisasi saham syariah mencapai sekitar Rp6.759,54 triliun, naik 9,98% sepanjang 2024. Selain itu, Daftar Efek Syariah (DES) periode II/2024 memuat 671 saham (ditambah 8 saham DES insidentil), menandakan basis emiten syariah yang kian luas.² Data ini menegaskan bahwa pasar modal syariah bukan sekadar wacana, melainkan ekosistem yang semakin matang dari sisi instrumen dan kapitalisasi.

Dari sisi partisipasi, jumlah investor pasar modal Indonesia (SID) juga terus bertambah. Bursa Efek Indonesia mencatat, hingga pertengahan 2025 total investor menembus 17 juta SID, naik lebih dari 2,1 juta SID dibanding posisi

¹ Hasya Mazaya Lathifah dan Anom Garbo, "Investasi Saham Syariah Di Tengah Pandemi COVID-19: Peran Pengetahuan Dan *Social Media Influencer*", *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, 3.1 (2022), hlm. 63-75.

² Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Statistik Daftar Efek Syariah (DES)", *Otoritas Jasa Keuangan*, (2023), hlm. 1-2.

akhir 2024.³ Angka ini menggambarkan antusiasme yang tinggi terhadap investasi, termasuk potensi penetrasi instrumen syariah di dalamnya. Namun, pertumbuhan kuantitas belum otomatis berbanding lurus dengan kualitas pemahaman. Hal ini membuktikan bahwa minat masyarakat terhadap investasi syariah semakin meningkat. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan literasi dan pemahaman masyarakat mengenai instrumen investasi syariah. Sebagian besar masyarakat mengenal istilah investasi hanya sebatas tabungan atau deposito, sementara pemahaman mendalam tentang pasar modal syariah masih terbatas pada kelompok tertentu.

Dari perspektif Islam, keberadaan pasar modal syariah menjadi sangat penting karena memberikan jalan keluar dari praktik *ribawi* yang jelas-jelas diharamkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 berikut.

النَّٰزِلِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah karena mereka berkata, ‘Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,’ padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi*

³ Nurahmad Primadi Kautsar, "Jumlah Investor Pasar Modal Tembus 17 Juta, Investor Baru Lampau 2 Juta", *Bursa Efek Indonesia*, 2025. <<https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2408?utm.com>> (diakses pada tanggal 20 Agustus 2025, pukul 19:12 WIB).

*miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi (mengambil riba), maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”*⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwa aktivitas ekonomi yang halal seperti jual beli dan investasi syariah diperbolehkan, sementara praktik *riba* harus dihindari. Hal ini juga ditegaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW berikut.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: “Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, penulisnya, dan kedua saksinya.” Beliau bersabda, “Mereka semuanya sama (dosanya).” (HR. Muslim No. 1598).⁵

Kedua dalil tersebut menjadi landasan normatif bahwa umat Islam perlu diarahkan pada instrumen investasi yang halal, transparan, dan bebas *riba*, salah satunya melalui pasar modal syariah.

Di sisi lain, munculnya tren investasi kripto yang marak diperbincangkan di berbagai platform media sosial menjadi tantangan sekaligus fenomena tersendiri. Banyak masyarakat tergiur oleh keuntungan instan yang ditawarkan aset digital ini, meskipun tidak jarang berakhir dengan kerugian besar akibat kurangnya literasi keuangan.⁶ Dari perspektif syariah, kehadiran kripto masih menimbulkan perdebatan, sebagian menganggapnya spekulatif (*gharar*) dan mendekati praktik judi (*maysir*), sementara sebagian lain mulai mencari instrumen yang lebih jelas

⁴ Kementerian Agama RI, *Surah Al-Baqarah Ayat 275*, <quran.kemenag.go.id>, (diakses pada tanggal 20 Agustus 2025, pukul 21:06 WIB.).

⁵ Nur Hadi, "Mausu'ah Wa Mafhumul Hadis Larangan Transaksi Riba Dalam Musnad Ahmad", *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18.1 (2020), hlm. 64.

⁶ Daniel Estefan Aritonang dan Ignatius Novianto Hariwibowo, "Fenomena FoMO Investasi Cryptocurrency: Analisis Sentimen", *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi Dan Sistem Informasi*, 4.2 (2024), hlm. 1-12.

status hukumnya. Kondisi ini semakin menegaskan perlunya alternatif investasi halal yang aman dan sesuai syariah, salah satunya melalui pasar modal syariah.⁷

Kondisi tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama pada kelompok masyarakat yang tidak secara langsung terkait dengan dunia keuangan, seperti halnya anggota Panwaslu Kecamatan. Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan) Kecamatan merupakan salah satu bagian dari badan *Ad Hoc* yang memegang peran penting dalam proses pengawasan Pemilu. Panwaslu Kecamatan berada satu tingkat dibawah Bawaslu Kabupaten/Kota yang secara kelembagaan bertugas melakukan pengawasan Pemilu, pada dasarnya bukan kelompok yang identik dengan aktivitas ekonomi atau investasi.

Di Kabupaten Rejang Lebong, terdapat 45 anggota Panwaslu yang tersebar di 15 Kecamatan dan bertugas pada Pemilihan Tahun 2024.⁸ Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, seluruhnya memeluk agama Islam. Kondisi geografis Rejang Lebong yang relatif sudah terjangkau jaringan internet serta fakta bahwa hampir seluruh anggota Panwaslu memiliki smartphone menjadi faktor penting yang mendukung keterbukaan mereka terhadap informasi digital, termasuk isu-isu literasi keuangan syariah. Hal ini membuka peluang yang lebih besar untuk menganalisis bagaimana pemahaman mereka terhadap investasi berbasis syariah, khususnya pasar modal syariah.

Selain itu, keberadaan media sosial, aplikasi keuangan, serta konten edukasi digital yang marak tersebar memungkinkan anggota Panwaslu memperoleh informasi tentang investasi syariah tanpa batas ruang dan waktu. Dengan kata lain, meskipun mereka bukan kelompok yang secara langsung berkecimpung

⁷ Mustofa Anwar dkk, "Hukum Kripto dalam Islam: Etika dan Fatwa Ulama", *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi*, 5.1 (2025), hlm. 1-21.

⁸ Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, *Arsip Lembaga Tahun 2024*, (2024).

dalam dunia finansial, akses digital yang mudah dapat mempercepat proses transfer pengetahuan dan memengaruhi cara pandang mereka terhadap instrumen investasi halal. Pemilihan Panwaslu sebagai subjek penelitian bukan didasarkan pada tugas kelembagaannya, melainkan pada kapasitas mereka sebagai individu masyarakat non-finansial yang berpotensi terpapar informasi investasi syariah.

Hingga saat ini, penelitian mengenai pemahaman investasi syariah umumnya lebih banyak dilakukan pada kalangan akademisi, mahasiswa, karyawan bank, atau masyarakat perkotaan. Masih sangat jarang ditemukan penelitian yang menyorot kelompok non-finansial seperti Panwaslu. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan riset (*research gap*) dan memberikan gambaran baru mengenai bagaimana kelompok pengawas Pemilu di tingkat kecamatan memahami isu investasi syariah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan *research* sebuah masalah dengan judul **“Analisis Pemahaman Panwaslu Kecamatan Tentang Investasi di Pasar Modal Syariah.”**

B. Batasan Masalah

Dalam rangka mencapai efesiensi dari permasalahan yang peneliti paparkan maka, penelitian ini hanya diperuntukkan atas pemahaman Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Tahun 2024 terhadap minat berinvestasi di Pasar Modal Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah peneliti paparkan maka, didapati rumusan masalah penelitian yaitu, bagaimana pemahaman Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong pada Pemilihan tahun 2024 tentang investasi di pasar modal syariah?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan diatas maka, dapat dirumuskan tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai berikut.

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong pada Pemilihan tahun 2024 tentang investasi di pasar modal syariah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

1) Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian akademik di bidang ekonomi syariah, khususnya terkait literasi dan minat investasi masyarakat pada pasar modal syariah.

2) Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya terutama tentang investasi di pasar modal syariah.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam mengambil keputusan dalam melihat perkembangan investasi syariah.

4) Bagi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Lembaga Pengelola Investasi Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan strategi pengembangan produk investasi syariah yang lebih inovatif, inklusif, dan sesuai kebutuhan masyarakat, khususnya bagi calon investor dari kelompok non-finansial seperti anggota Panwaslu Kecamatan.

b. Manfaat Teoritis

1) Bagi Akademis

Dengan adanya penelitian ini, maka akan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang investasi di pasar modal syariah.

2) Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

3) Bagi Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya investasi halal, serta memberikan perspektif baru terkait peluang pasar modal syariah sebagai alternatif

investasi khususnya bagi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Tahun 2024.

E. Kajian Terdahulu

1. Rahmat Nur, “Pemahaman Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kendari Mengenai Investasi Di Pasar Modal Syariah”

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Nur berfokus pada pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari terkait istilah-istilah dalam investasi di pasar modal syariah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk menggambarkan sejauh mana tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai terminologi investasi syariah. Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa angket dan wawancara terhadap 25 responden, serta data sekunder berupa literatur dan referensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa tergolong cukup baik, di mana 56% responden dinilai relatif memahami istilah-istilah investasi. Namun, 44% sisanya masih mengalami kesulitan dalam memahami istilah terkait pasar modal syariah. Faktor yang memengaruhi pemahaman mahasiswa terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal seperti pengalaman mengikuti kelas saham, seminar pasar modal, serta praktik transaksi langsung; dan faktor eksternal berupa akses informasi melalui media sosial, mesin pencari, forum diskusi, lingkungan kampus, serta interaksi dengan teman sebaya yang berinvestasi. Selain itu, aspek akademis melalui mata kuliah pasar modal syariah juga berperan, meskipun kontribusinya dinilai

kurang signifikan karena hanya membahas pasar modal secara umum tanpa mengulas lebih detail istilah-istilah investasi.⁹

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian tersebut terletak pada subjek, orientasi, dan metode penggalan data. Penelitian Rahmat menitikberatkan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memang memiliki latar belakang akademis di bidang ekonomi syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong, yakni kelompok masyarakat non-akademik dengan latar belakang sosial dan politik yang beragam. Dari segi metode, meskipun sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian Rahmat mengandalkan angket dan wawancara dengan jumlah responden terbatas, sedangkan penelitian ini menggunakan *field research* kualitatif melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk menggali pemahaman secara lebih luas dan kontekstual. Orientasi penelitian Rahmat lebih menekankan pada terminologi dan istilah investasi syariah, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti pemahaman praktis dan sosial Panwaslu terhadap pasar modal syariah. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menghadirkan perspektif non-akademik yang jarang dikaji dalam literatur mengenai literasi investasi syariah.

⁹ Rahmat Nur, *Pemahaman Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kendari Mengenai Investasi Di Pasar Modal Syariah*, (2023), hlm. 3.

2. Shaufa Marzuki, “Pengaruh Pemahaman Investasi Syariah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah.”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pemahaman Investasi Syariah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran koesioner kepada 94 responden yaitu Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Berdasarkan hasil uji statistik, diperoleh nilai signifikansi variabel pemahaman investasi syariah (X) terhadap minat berinvestasi (Y) sebesar $0,000 < 0,05$ dan untuk nilai thitung sebesar $7,905 > t_{tabel}$ dengan nilai 1,661 yang bermakna adanya pengaruh positif dan signifikan antara variable pemahaman investasi syariah terhadap minat berinvestasi. Dengan nilai hasil uji R^2 sebesar 39,8%.¹⁰

Berbeda dengan penelitian Shaufa Marzuki yang menekankan hubungan kausalitas secara kuantitatif antara variabel pemahaman dan minat mahasiswa, penelitian ini mengambil fokus pada pemahaman investasi syariah di kalangan masyarakat non-akademis, khususnya anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong. Kelompok ini dipilih karena meskipun bukan berasal dari latar belakang pendidikan ekonomi atau bisnis, mereka tetap berpotensi terpapar informasi tentang investasi syariah melalui media sosial, aplikasi keuangan, maupun edukasi digital. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi tidak hanya tingkat

¹⁰ Shaufa Marzuki, "Pengaruh Pemahaman Investasi Syariah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Terhadap Minat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah", *Skripsi, Pharmacognosy Magazine*, 75.17 (2021), hlm. 399-405.

pemahaman, tetapi juga faktor-faktor yang memengaruhi serta bagaimana anggota Panwaslu memaknai dan menunjukkan minat terhadap investasi di pasar modal syariah. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan objek penelitian yang berbeda, pendekatan metodologis yang lebih eksploratif, serta konteks sosial yang lebih luas di luar ranah akademik.

3. Faizal Huda Ramadhan, “Pengaruh Pengetahuan dan Motivasi Investasi Syariah terhadap Minat untuk Berinvestasi di Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Gen Z di Kota Bogor.”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan dan motivasi investasi syariah terhadap minat untuk berinvestasi di pasar modal syariah pada Mahasiswa Gen Z di Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif asosiatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuisioner. Berdasarkan hasil uji t statistik, pengetahuan investasi syariah diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung lebih besar dari nilai (t) tabel ($4,146 > 1,997$). Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan pengetahuan investasi syariah terhadap minat untuk berinvestasi. Lalu hasil uji t statistik motivasi investasi syariah diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($8,942 > 1,997$). Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan motivasi investasi syariah terhadap minat untuk berinvestasi. Kemudian, secara simultan kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap minat untuk berinvestasi di pasar modal syariah hal itu diketahui dari nilai uji F hitung lebih besar dari nilai F tabel ($43,192 > 3,13$) dengan nilai tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil perhitungan koefisien determinasi

menghasilkan R Square sebesar 56,3% hal ini berarti pengetahuan dan motivasi investasi syariah memberikan kontribusi sebesar 56,3% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.¹¹

Perbedaan utama dengan penelitian ini terletak pada subjek, metode, dan tujuan penelitian. Subjek penelitian Faizal adalah mahasiswa Gen Z yang masih dalam konteks akademik, sedangkan penelitian ini mengambil Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan kelompok non-akademik dengan latar belakang sosial dan politik yang beragam. Dari sisi metode, penelitian Faizal menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen kuesioner, sedangkan penelitian ini menggunakan *field research* dengan pendekatan kualitatif melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Fokus penelitian Faizal menitikberatkan pada hubungan antar variabel secara statistik, sementara penelitian ini berusaha memahami fenomena pemahaman Panwaslu terhadap pasar modal syariah secara naratif dan mendalam. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penelitian ini memberikan perspektif baru dalam melihat minat investasi syariah dari sudut pandang kelompok masyarakat non-akademik yang belum banyak dieksplorasi.

4. Melani Anisah, “Pengaruh Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi Masyarakat di Pasar Modal”.

Tujuan pada penelitian ini ialah guna mengetahui pengaruh pengetahuan investasi terhadap minat investasi Masyarakat dalam pasar modal. Metode yang dipergunakan yaitu kuantitatif. Sampel yang dipilih pada penelitian

¹¹ Faizal Huda Ramadhan, "Pengaruh Pengetahuan dan Motivasi Investasi Syariah Terhadap Minat Untuk Berinvestasi di Pasar Modal Syariah pada Mahasiswa Gen Z di Kota Bogor", *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4.3 (2022), hlm. 34-71.

adalah masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Cipinang Besar Selatan dengan kriteria sudah pernah melakukan investasi di pasar modal. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Teknik analisis data yang diaplikasikan memakai regresi linear sederhana. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pengetahuan investasi memiliki pengaruh terhadap minat investasi dengan hubungan yang positif dan signifikan.¹²

Perbedaan dengan penelitian ini cukup jelas dari sisi subjek, konteks, dan metode penelitian. Melani menggunakan subjek masyarakat yang sudah memiliki pengalaman investasi, sedangkan penelitian ini justru meneliti kelompok Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong yang mayoritas belum memiliki latar belakang maupun pengalaman langsung dengan pasar modal syariah. Dari sisi metode, penelitian Melani bersifat kuantitatif dengan uji regresi, sedangkan penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan lapangan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai literasi pasar modal syariah. Fokus penelitian Melani terbatas pada hubungan pengetahuan dengan minat, sedangkan penelitian ini berusaha memahami fenomena sosial dan kultural yang memengaruhi pemahaman Panwaslu terhadap pasar modal syariah. Dengan demikian, penelitian ini memperluas ruang lingkup kajian dari masyarakat investor berpengalaman ke kelompok non-akademik yang belum terekspos penuh pada literasi investasi syariah.

¹² Melani Anisah, "Pengaruh Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi Masyarakat Di Pasar Modal", *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23.2 (2023), hlm. 252-259.

5. Syafitri Ayu Gustika, “Pemahaman Mahasiswa Dalam Berinvestasi Saham Di Pasar Modal Syariah Menurut Maqasyid Al Syariah (Studi Kasus STAI JM Langkat)”

Penelitian ini berfokus pada pembahasan pemahaman mahasiswa STAI JM Langkat tentang investasi saham syariah di pasar modal syariah dan pembahasan investasi saham syariah di pasar modal syariah menurut maqasyid al sharia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Dengan responden sebanyak 100 mahasiswa. 25 mahasiswa setiap semester I, III, V dan VII. Penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda-beda dari setiap jenjang semester yang dapat dikategorikan sebagai berikut: mahasiswa semester I kurang memahami tentang investasi saham syariah, mahasiswa semester III pemahaman tentang investasi saham syariah masih sangat rendah, mahasiswa semester V cukup memahami tentang investasi saham syariah dan mahasiswa semester VII sangat memahami tentang investasi saham syariah. Pemahaman mahasiswa STAI JM Langkat tentang investasi saham syariah di pasar modal syariah bervariasi di setiap jenjang semester, yang dapat dikategorikan sebagai mahasiswa semester satu dan tiga kurang memahami investasi saham syariah di pasar modal syariah, mahasiswa semester lima cukup memahami tentang investasi saham syariah di pasar modal syariah, dan mahasiswa semester tujuh cukup

memahami tentang investasi saham syariah di pasar modal syariah. Hal ini sesuai dengan Maqasyid al Syariah.¹³

Berbeda dengan penelitian ini, subjek penelitian Syafitri adalah mahasiswa yang secara akademik mempelajari ekonomi syariah, sementara penelitian ini meneliti Panwaslu Kecamatan Rejang Lebong yang latar belakang pendidikannya beragam dan tidak berfokus pada bidang ekonomi syariah. Dari sisi metode, meskipun sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian Syafitri lebih menekankan pada analisis *maqasyid al-syariah*, sementara penelitian ini lebih berorientasi pada pemahaman praktis dan sosial terhadap pasar modal syariah melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian dengan menyoroti pemahaman masyarakat non-akademik terhadap literasi pasar modal syariah, bukan hanya dari perspektif akademis keagamaan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat agar mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian. Serta berguna untuk memberikan gambaran terkait dengan penelitian. Maka peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Batasan Masalah

¹³ Syafitri Ayu Gustika, "Pemahaman Mahasiswa Dalam Berinvestasi Saham Di Pasar Modal Syariah Menurut Maqasyid Al Syariah (Studi Kasus STAI JM Langkat)", *JEKSya: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3.1 (2024), hlm. 58-67.

C. Rumusan Masalah

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

E. Kajian Terdahulu

F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

B. Kerangka Pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

B. Subjek Penelitian

C. Jenis Data

D. Teknik Pengumpulan Data

E. Teknik Analisis Data

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objektif Penelitian

B. Temuan Hasil Penelitian

C. Pembahasan

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Paham merupakan kata dasar dari pemahaman sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB). Selain itu beberapa pakar yang mengemukakan pendapatnya terkait dengan pemahaman adalah sebagai berikut.

- 1) Daryanto mengungkapkan, *“Pemahaman (comprehension) adalah kemampuan ini umumnya mendapat penekanan dalam proses belajar mengajar. Siswa dituntut untuk memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkannya dengan hal-hal lain”*.¹⁴
- 2) Nana Sudjana mengungkapkan, *“Pemahaman dapat dibedakan ke dalam tiga kategori, tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan dalam arti yang sebenarnya. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok. Tingkat yang ketiga atau tingkat yang tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan seseorang*

¹⁴ Ranti P. Sari, “Studi Deskriptif Tentang Pemahaman Guru Matematika SMA Terhadap Materi Geometri Di Kecamatan Tampan Pekanbaru,” *Slideshare.Net* 2, 1 (2013), hlm. 545-555.

*mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya”.*¹⁵

Dapat dipahami bahwa pemahaman merupakan kemampuan untuk memahami, mengerti, dan menafsirkan informasi, konsep, atau situasi dengan benar dan tepat. Pemahaman melibatkan proses kognitif yang kompleks, termasuk perhatian, pengkodean, penyimpanan, pengambilan, dan pengolahan informasi.

Dalam penelitian ini, pemahaman investasi merujuk pada sejauh mana Panwaslu Kecamatan mengetahui, mengerti, dan mampu menjelaskan konsep-konsep dasar serta mekanisme investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, serta mampu membedakannya dari sistem keuangan konvensional. Pemahaman ini sangat penting karena menjadi dasar terbentuknya minat yang berkelanjutan terhadap investasi syariah.

b. Tingkatan dan Proses Pemahaman

Pemahaman mencerminkan tingkat kedalaman kognitif seseorang terhadap suatu informasi, dan terdiri dari beberapa tingkatan yang menunjukkan sejauh mana informasi tersebut telah diinternalisasi dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Dalam konteks pasar modal syariah, pemahaman merupakan aspek krusial yang memengaruhi keyakinan dan minat individu untuk berpartisipasi dalam aktivitas keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Pemahaman ini tidak bersifat tunggal, melainkan bertingkat dan mencerminkan kesiapan individu dalam memahami, menilai,

¹⁵ Ranti P. Sari, “Studi Deskriptif Tentang Pemahaman Guru Matematika SMA Terhadap Materi Geometri di Kecamatan Tampan Pekanbaru,” *Slideshare.Net* 2, 1 (2013), hlm. 545-555.

serta menerapkan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, tingkat pemahaman investasi anggota Panwaslu Kecamatan dikaji melalui empat tingkatan pemahaman yang merepresentasikan proses kognitif secara bertahap.¹⁶

1) Pemahaman Literal

Pemahaman literal merupakan tahap paling dasar dalam proses memahami, di mana individu hanya menangkap makna eksplisit atau tersurat dari informasi yang disajikan. Pada tingkat ini, tidak terjadi proses penafsiran, analisis, ataupun pengolahan lebih lanjut, melainkan pemahaman diukur dari sejauh mana individu mengetahui secara eksplisit dan mendasar konsep-konsep dasar investasi syariah. Indikatornya mencakup beberapa hal sebagai berikut.

- a) Mengetahui definisi pasar modal syariah.
- b) Menyebutkan contoh instrumen investasi syariah (seperti saham syariah, sukuk, reksa dana syariah).
- c) Mengetahui lembaga pengawas seperti OJK dan DSN-MUI dalam konteks keuangan syariah.
- d) Menyadari adanya perbedaan antara pasar modal konvensional dan syariah dari aspek prinsip dasar.

2) Pemahaman Inferensial

Pemahaman inferensial mengacu pada kemampuan untuk menarik kesimpulan atau makna tersirat dari suatu informasi berdasarkan petunjuk-petunjuk kontekstual dan pengalaman sebelumnya. Tingkat ini

¹⁶ Kodir Abdul, Indrawati, dan Yusrin Irman, *Dasar Komunikasi*, (2021), hlm. 90-92.

mengukur kemampuan individu untuk menangkap makna yang tersirat dan melakukan penafsiran atas prinsip-prinsip syariah yang terdapat pada investasi. Indikatornya meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a) Menyimpulkan alasan mengapa *riba*, *gharar*, dan *maisir* dilarang dalam investasi syariah.
- b) Mengaitkan prinsip syariah dengan praktik keuangan modern.
- c) Menafsirkan nilai-nilai Islam yang mendasari keputusan untuk berinvestasi secara etis dan bertanggung jawab.
- d) Menunjukkan pemahaman terhadap akad-akad syariah yang digunakan dalam transaksi pasar modal.

3) Pemahaman Aplikatif

Pada tingkat ini, individu mampu menerapkan informasi atau pengetahuan yang telah dipahami ke dalam situasi kehidupan nyata. Ini mencerminkan pemahaman yang lebih fungsional dan kontekstual. Dalam tingkat ini, indikator yang dapat digunakan untuk menakar adalah sebagai berikut.

- a) Mampu menjelaskan proses atau langkah awal untuk membuka akun saham syariah melalui platform syariah.
- b) Mengetahui cara menilai daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh OJK.
- c) Menggunakan pengetahuan tentang investasi syariah untuk merencanakan pengelolaan keuangan pribadi yang sesuai dengan prinsip syariah.

- d) Mengidentifikasi lembaga penyedia layanan investasi syariah yang relevan (seperti BSI, Mandiri Sekuritas Syariah, dll.).

4) Pemahaman Analitis

Tingkatan ini adalah bentuk pemahaman tertinggi yang melibatkan proses berpikir kritis. Pemahaman analitis merupakan bentuk pemahaman paling kompleks, yang mencakup kemampuan berpikir kritis terhadap fenomena investasi dan menilai berbagai argumen. Indikator pada tingkat ini meliputi beberapa hal sebagai berikut.

- a) Menganalisis perbedaan keuntungan dan risiko antara instrumen syariah dan konvensional.
- b) Mengevaluasi sejauh mana sistem investasi syariah melindungi investor dari praktik eksploitatif atau spekulatif.
- c) Menilai keabsahan suatu produk keuangan yang diklaim syariah berdasarkan prinsip dan fatwa yang ada.
- d) Mengembangkan pendapat kritis terhadap perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia

Disisi lain, pemahaman terhadap investasi di pasar modal syariah tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses kognitif bertahap. Setiap tahap mewakili aktivitas mental tertentu yang mendukung internalisasi dan penggunaan informasi. Menurut beberapa teori dalam psikologi kognitif, proses pemahaman terdiri dari lima tahapan utama sebagai berikut.¹⁷

¹⁷ Nurlina, Nurfaidah, dan Aliem Bahri, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, (Makassar: LPP Unismuh Makassar, 2021), hlm. 1-77.

1) Perhatian

Perhatian adalah tahap awal dalam proses kognitif yang menunjukkan kemampuan individu memfokuskan diri pada informasi relevan dan mengabaikan hal yang tidak penting. Perhatian adalah tahap awal dalam proses kognitif yang menunjukkan kemampuan individu memfokuskan diri pada informasi relevan dan mengabaikan hal yang tidak penting. Dalam konteks ini indikator yang dapat disusun adalah sebagai berikut.

- a) Individu menunjukkan ketertarikan awal terhadap topik investasi syariah.
- b) Memperhatikan informasi tentang produk investasi syariah yang disampaikan oleh lembaga keuangan.
- c) Fokus pada konten terkait prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan.

2) Pengkodean

Setelah diperhatikan, informasi dikodekan menjadi representasi mental seperti kata, gambar, atau konsep agar mudah dipahami otak. Pengkodean adalah proses mengubah informasi menjadi representasi mental agar mudah dipahami dan dihubungkan dengan pengalaman pribadi. Indikatornya adalah sebagai berikut.

- a) Mampu mengaitkan informasi investasi syariah..
- b) Dapat menyebutkan kembali konsep pasar modal syariah dalam bahasa sendiri.
- c) Mampu membedakan antara investasi syariah dan konvensional.

3) Penyimpanan

Informasi yang telah dikodekan disimpan dalam memori jangka pendek atau panjang agar dapat diakses kembali. Penyimpanan dipengaruhi oleh frekuensi pengulangan, serta makna dan keteraturan informasi saat dipelajari. Indikator berikut dapat menjadi tolak ukur dalam menilai proses penyimpanan.

- a) Mengingat kembali jenis-jenis produk investasi syariah seperti sukuk atau saham syariah.
- b) Menyimpan informasi tentang cara membuka rekening efek syariah.
- c) Mengingat peran otoritas pengawas seperti OJK dan DSN-MUI dalam pasar modal syariah.

4) Pengambilan Kembali

Pengambilan kembali (*retrieval*) adalah kemampuan mengakses informasi dari memori saat dibutuhkan. Pemahaman ditandai bukan hanya dengan menyimpan, tetapi juga menggunakan informasi secara fleksibel. Keberhasilannya dipengaruhi oleh konteks, petunjuk lingkungan, dan keterkaitan dengan pengetahuan sebelumnya. Dengan demikian, indikatornya adalah sebagai berikut.

- a) Mampu menjelaskan prosedur investasi syariah kepada orang lain.
- b) Mampu memberi contoh penerapan prinsip syariah dalam investasi.
- c) Menggunakan istilah keuangan syariah dengan tepat dalam diskusi.

5) Pengolahan

Tahapan terakhir dalam proses pemahaman adalah pengolahan informasi. Pengolahan mencakup kegiatan menganalisis, mensintesis,

dan menafsirkan informasi secara kritis sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna. Dalam tahap ini, individu tidak hanya mengingat informasi, tetapi juga menggunakannya untuk menarik kesimpulan logis, membuat prediksi, atau menyelesaikan masalah berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Dalam hal ini, indikatornya adalah sebagai berikut.

- a) Menganalisis kelebihan dan risiko investasi syariah berdasarkan nilai-nilai Islam.
- b) Membuat perencanaan keuangan pribadi berdasarkan pemahaman investasi syariah.
- c) Memberikan pendapat logis terhadap peluang investasi syariah dalam lingkungan kerja.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Proses pemahaman tidak berlangsung secara terisolasi, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang berperan dalam mendukung atau menghambat keberhasilan individu dalam memahami informasi. Beberapa faktor utama yang memengaruhi pemahaman antara lain sebagai berikut.¹⁸

1) Kemampuan Kognitif

Kemampuan kognitif merupakan aspek fundamental dalam proses pemahaman. Hal ini mencakup berbagai fungsi mental seperti perhatian, memori, dan pengolahan informasi. Individu yang memiliki kapasitas atensi yang baik mampu menyaring dan memfokuskan perhatian pada

¹⁸Nurlina, Nurfaidah, dan Aliem Bahri, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, (Makassar: LPP Unismuh Makassar, 2021), hlm. 1-77.

informasi yang relevan, sementara kapasitas memori yang optimal memungkinkan informasi disimpan dan diakses kembali secara efisien. Pengolahan informasi yang cepat dan tepat juga memungkinkan individu untuk mengintegrasikan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, sehingga membentuk pemahaman yang utuh dan logis.

2) Pengetahuan Sebelumnya

Pemahaman sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Semakin kaya dan terstruktur pengetahuan awal seseorang, semakin mudah ia menghubungkan informasi baru ke dalam kerangka kognitif yang telah ada. Menurut teori konstruktivisme, individu membangun pemahaman baru dengan cara mengaitkannya dengan skema atau struktur pengetahuan yang telah tersimpan di memori. Oleh karena itu, keberadaan pengetahuan awal menjadi landasan penting bagi terciptanya pembelajaran yang bermakna.

3) Konteks Penyajian Informasi

Konteks di mana informasi disajikan juga memiliki peran penting dalam memengaruhi pemahaman. Informasi yang disampaikan dalam konteks yang familiar, relevan, dan konkret cenderung lebih mudah dipahami dibandingkan dengan informasi yang abstrak atau tidak terhubung dengan realitas kehidupan individu. Selain itu, faktor lingkungan seperti suasana belajar, media pembelajaran, serta cara penyampaian materi oleh pendidik juga turut membentuk sejauh mana informasi dapat ditangkap dan dipahami oleh peserta didik.

4) Motivasi

Motivasi, baik intrinsik maupun ekstrinsik, merupakan pendorong internal yang memengaruhi kesiapan dan keterlibatan individu dalam proses pembelajaran. Individu yang termotivasi akan lebih antusias dalam memperhatikan, mengeksplorasi, dan memahami informasi yang disajikan. Sebaliknya, rendahnya motivasi dapat menghambat proses pemahaman karena kurangnya minat, perhatian, atau usaha yang diperlukan untuk memproses informasi secara optimal.

5) Keterampilan Bahasa

Kemampuan berbahasa, terutama dalam aspek pemahaman bacaan dan penggunaan bahasa lisan, memiliki hubungan yang erat dengan pemahaman. Bahasa merupakan media utama dalam menyampaikan dan menangkap informasi. Seseorang yang memiliki keterampilan bahasa yang baik akan lebih mampu menangkap makna dari teks yang kompleks, memahami instruksi yang bersifat abstrak, serta menafsirkan maksud dari berbagai bentuk komunikasi. Keterbatasan dalam kosakata, struktur kalimat, atau pemahaman semantik dapat menjadi kendala serius dalam memperoleh pemahaman yang benar.

2. Pasar Modal Syariah

a. Pengertian Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah bagian integral dari sistem pasar modal nasional yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam melakukan kegiatan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan pasar modal syariah merupakan respon terhadap meningkatnya

kesadaran umat Islam akan pentingnya bertransaksi secara halal dan terhindar dari praktik keuangan yang mengandung unsur non-syariah seperti *riba*, *maisir*, dan *gharar*.¹⁹

Secara terminologis, pasar modal syariah mengacu pada seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal, mulai dari penghimpunan dana hingga transaksi efek, yang dilakukan berdasarkan prinsip hukum Islam (syariah). Ini mencakup proses penerbitan, jual-beli, dan pengelolaan instrumen keuangan yang telah disaring melalui prinsip-prinsip syariah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 40/DSN-MUI/X/2003, pasar modal syariah adalah semua kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam aspek akad, jenis usaha, dan tata cara transaksi. Artinya, semua aktivitas investasi harus menghindari unsur-unsur sebagai berikut.²⁰

1) *Riba* (Bunga)

Setiap tambahan atau keuntungan yang diperoleh tanpa melalui proses pertukaran barang atau jasa yang sepadan. Dalam konteks pasar modal, ini berarti pelarangan terhadap instrumen berbasis bunga tetap seperti obligasi konvensional.

2) *Gharar* (Ketidakjelasan)

Merujuk pada ketidakpastian dalam informasi transaksi, seperti objek yang tidak jelas atau mekanisme yang merugikan salah satu pihak akibat kurangnya transparansi.

¹⁹ Hendra Hendra Desta, *Perilaku mahasiswa IAIN Pontianak dalam berinvestasi di pasar modal syariah* (IAIN Pontianak, 2022), hlm.22-29.

²⁰ Ani Lutfiyah, Danang Purbo Raharjo, dan Lathoif Ghazali, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terhadap Pasar Modal Syariah Di Pasar Modal Syariah Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.3 (2022), hlm. 34.

3) *Maisir* (Judi atau Spekulasi Berlebihan)

Aktivitas yang mengandung unsur spekulatif tinggi tanpa dasar analisis rasional atau informasi yang memadai, sehingga menyerupai perjudian.

4) Transaksi pada usaha haram

Investasi tidak diperbolehkan pada perusahaan atau sektor yang bergerak di bidang yang diharamkan dalam Islam, seperti produksi dan distribusi minuman keras, rokok, perjudian, pornografi, serta layanan keuangan konvensional yang berbasis bunga.

Sebagai alternatif sistem keuangan yang sesuai syariah, pasar modal syariah menyediakan instrumen-instrumen keuangan yang telah lolos saringan syariah (*screening process*). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), beberapa instrumen utama dalam pasar modal syariah meliputi beberapa hal sebagai berikut.

1) Saham Syariah

Saham dari emiten yang kegiatan usaha dan struktur keuangannya sesuai dengan prinsip syariah, seperti tidak memiliki utang berbunga berlebih atau tidak menjalankan aktivitas yang dilarang dalam Islam.²¹

2) Sukuk

Instrumen obligasi berbasis syariah yang merepresentasikan kepemilikan atas suatu aset atau proyek *riil*. Tidak seperti obligasi konvensional, sukuk tidak membayar bunga, melainkan imbal hasil dari pembagian keuntungan usaha.

²¹ Kasmiri dan Noval Fauziah Ramadhan, "Minat investasi di Pasar Modal Syariah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya", *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19.3 (2021), hlm. 1-16.

3) Reksa Dana Syariah

Wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi, dengan portofolio yang hanya mencakup efek-efek yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES).

4) Indeks Saham Syariah

Seperti Jakarta *Islamic Index (JII)* dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang mencerminkan performa harga saham syariah pilihan dan digunakan sebagai acuan untuk strategi investasi syariah.

Dengan demikian, pasar modal syariah tidak hanya menawarkan potensi keuntungan finansial, tetapi juga membawa nilai-nilai spiritual dan moral bagi investor Muslim. Prinsip kehalalan, keadilan, transparansi, dan keberkahan menjadi fondasi utama yang membedakan pasar modal syariah dari pasar konvensional.

Dalam konteks sosial dan kelembagaan, pentingnya pasar modal syariah juga mencakup dimensi pembangunan ekonomi yang inklusif, di mana masyarakat dari berbagai kalangan termasuk aparaturnya seperti Panwaslu dapat berpartisipasi aktif sebagai investor tanpa mengkhawatirkan pelanggaran prinsip agama. Panwaslu sebagai bagian dari lembaga pengawas Pemilu tidak hanya memiliki peran strategis dalam menjaga integritas demokrasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral terhadap pengelolaan keuangan pribadi yang etis dan halal.

Partisipasi aparaturnya publik dalam pasar modal syariah dapat menciptakan efek ganda yaitu, memperkuat basis investor ritel syariah sekaligus memperluas literasi keuangan Islam di kalangan masyarakat,

mengingat posisi Panwaslu yang berhubungan langsung dengan publik. Oleh karena itu, pemahaman mereka terhadap pengertian, prinsip, dan potensi pasar modal syariah menjadi sangat penting untuk dikaji secara ilmiah.

b. Prinsip-Prinsip Dasar Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip fiqh muamalah, yakni hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Tujuan utama dari penerapan prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan dalam pasar modal tidak hanya sah secara legal formal, tetapi juga halal, etis, dan adil menurut perspektif Islam. Dengan kata lain, pasar modal syariah bukan hanya sekadar sistem keuangan alternatif, tetapi juga mencerminkan sistem nilai yang menjunjung tinggi keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberkahan dalam berinvestasi.²²

Beberapa prinsip utama yang menjadi landasan dasar pasar modal syariah adalah sebagai berikut.²³

1) Larangan *Riba* (Bunga)

Riba, yang secara bahasa berarti “tambahan”, dilarang keras dalam Islam karena mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan. Dalam konteks pasar modal, *riba* dapat muncul dalam bentuk bunga tetap atas pinjaman modal, sebagaimana dalam obligasi konvensional. Dalam

²² Hendra Hendra Desta, *Perilaku mahasiswa IAIN Pontianak dalam berinvestasi di pasar modal syariah* (IAIN Pontianak, 2022), hlm.22-29.

²³ Eli Mazela, "Pengaruh Pemahaman Investasi Syariah Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Iain Metro Jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2019" (2019), hlm. 26-27.

sistem syariah, keuntungan harus diperoleh melalui aktivitas ekonomi yang produktif, seperti pada akad sebagai berikut.

- a) *Mudharabah* (bagi hasil) yaitu, kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha.
- b) *Musyarakah* (kerja sama modal) yaitu, kerja sama antara dua pihak atau lebih yang saling menyumbang modal dan berbagi hasil sesuai kesepakatan.
- c) *Murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan) yaitu, transaksi pembelian barang oleh pihak pertama untuk dijual kembali kepada pihak kedua dengan margin keuntungan yang disepakati.

Dengan demikian, investasi syariah tidak menjanjikan hasil tetap, melainkan bergantung pada kinerja usaha dan mekanisme pembagian hasil.

2) Larangan *Gharar* (Ketidakjelasan/*Uncertainty*)

Gharar merujuk pada ketidakjelasan atau ketidaktentuan dalam transaksi, baik mengenai objek akad, waktu pelaksanaan, nilai transaksi, maupun status hukum yang tidak pasti. Transaksi yang mengandung *gharar* dapat menyebabkan ketidakadilan, penipuan, atau perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam pasar modal syariah harus terdapat beberapa hal penting sebagai berikut.²⁴

- a) Semua informasi mengenai instrumen investasi harus jelas, transparan, dan terukur.

²⁴ Nurul Azizah Surury dan Ahmad Ibrahim Badry, "Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad-Akad Perbankan Syariah di Indonesia", *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad-Akad Perbankan Syariah Di Indonesia*, 4.3 (2024), hlm. 73.

- b) Akad yang digunakan harus dijelaskan secara rinci, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- c) Informasi perusahaan emiten harus terbuka, tidak menyesatkan, dan mudah diakses investor.

Prinsip ini melindungi investor dari risiko asimetris informasi dan praktik manipulatif pasar.

3) Larangan *Maisir* (Perjudian/Spekulasi Berlebihan)

Maisir adalah bentuk kegiatan spekulatif yang menyerupai perjudian, di mana keuntungan diperoleh bukan dari aktivitas produktif, melainkan dari ketidakpastian yang disengaja. Dalam konteks pasar modal, *maisir* bisa terjadi dalam praktik-praktik sebagai berikut.

- a) Perdagangan derivatif yang bersifat sangat spekulatif.
- b) Short selling, yaitu menjual efek yang belum dimiliki dengan harapan harganya turun.
- c) Transaksi cepat tanpa analisis yang rasional (*trading based on rumor*).

Pasar modal syariah menekankan investasi jangka panjang dan analitis, bukan spekulasi cepat yang merugikan dan tidak produktif.

4) Kepemilikan Sah atas Aset

Islam menegaskan bahwa seseorang tidak boleh menjual sesuatu yang bukan miliknya. Oleh karena itu, dalam pasar modal syariah harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut.

- a) Investor harus memiliki saham atau instrumen syariah secara sah sebelum dapat menjualnya.

- b) Praktik short selling dilarang, karena dianggap menjual barang yang belum dimiliki.

Kepemilikan sah ini menciptakan keterikatan tanggung jawab dan moral antara investor dan perusahaan, serta mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan aset yang dimiliki.

5) Usaha yang Halal dan Sesuai Syariah

Instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal syariah harus berasal dari perusahaan yang tidak bergerak di bidang usaha yang haram, seperti halnya sebagai berikut.

- a) Alkohol, perjudian, prostitusi, *riba*, produk haram (seperti daging babi), dan sebagainya.
- b) Perusahaan dengan struktur keuangan yang mengandung unsur *riba* tinggi, misalnya utang berbunga yang melebihi batas toleransi syariah.

Lembaga seperti OJK dan DSN-MUI secara berkala menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) untuk memudahkan investor mengetahui emiten mana yang sesuai dengan prinsip syariah.

Penerapan prinsip-prinsip ini menjadikan pasar modal syariah sebagai sarana investasi yang lebih beretika, berkeadilan, dan inklusif. Berinvestasi bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang kebermanfaatan, keberkahan, dan kontribusi terhadap ekonomi yang sehat.

Dalam konteks ini, pasar modal syariah memiliki nilai strategis, terutama bagi kalangan aparaturnegara seperti Panwaslu yang dituntut untuk menjaga integritas, moralitas, dan keteladanan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan pribadi. Prinsip-prinsip

pasar modal syariah yang mencerminkan nilai-nilai Islam ini selaras dengan etika profesi dan tanggung jawab sosial yang diemban oleh Panwaslu sebagai pengawas demokrasi.

c. Peran Pasar Modal Syariah dalam Perekonomian

Pasar modal syariah memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, khususnya dalam mendorong keuangan inklusif dan pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Beberapa kontribusi strategis pasar modal syariah antara lain sebagai berikut.²⁵

- 1) Menjadi wadah penghimpunan dana umat yang ingin berinvestasi tanpa harus khawatir melanggar ajaran agama.
- 2) Memberikan alternatif pembiayaan bagi perusahaan yang sesuai syariah, terutama di sektor industri halal.
- 3) Meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, baik melalui sosialisasi maupun praktik langsung.
- 4) Mendorong partisipasi masyarakat Muslim, termasuk aparat sipil negara dan organisasi publik, dalam membangun sistem keuangan yang berkeadilan.

Menurut data OJK, jumlah investor syariah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.²⁶ Namun, hal ini belum merata. Masih banyak kelompok masyarakat, termasuk pengawas pemilu seperti Panwaslu, yang memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang rendah. Oleh karena itu, penelitian terhadap pemahaman dan minat investasi

²⁵ Hani Werdi Apriyanti, "Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan", *Maksimum*, 8.1 (2018), hlm. 16.

²⁶ Sella Egita, Ahmad Syakir, dan Nursantri Yanti, "Pengaruh Ekspor, Impor, Dan Investasi Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, 14.1 (2024), hlm. 182-196.

Panwaslu sangat relevan untuk memetakan tantangan literasi dan pengembangan pasar modal syariah secara lebih luas.

d. Pemahaman dan Minat terhadap Investasi di Pasar Modal Syariah

Minat berinvestasi adalah kecenderungan individu untuk terlibat dalam aktivitas investasi, yang biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Tingkat pemahaman atau literasi terhadap instrumen keuangan.
- 2) Tingkat kepercayaan terhadap keamanan dan kepatuhan syariah.
- 3) Motivasi pribadi dalam meraih tujuan keuangan.
- 4) Dukungan regulasi dan edukasi dari lembaga keuangan.

Dalam konteks Panwaslu, pemahaman terhadap pasar modal syariah menjadi faktor penentu apakah mereka akan memiliki minat berinvestasi atau tidak. Tanpa pemahaman yang memadai, peluang mereka untuk menjadi investor ritel yang aktif sangat kecil.

Sebaliknya, apabila Panwaslu memahami dasar-dasar investasi syariah, manfaat, serta risikonya, maka kemungkinan besar minat mereka akan tumbuh. Oleh karena itu, pemahaman adalah kunci awal untuk mendorong partisipasi aktif dalam pasar modal syariah.

e. Urgensi Literasi Investasi Syariah bagi Panwaslu

Sebagai aparat yang memiliki penghasilan tetap dan relatif stabil, anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong memiliki potensi besar untuk berperan sebagai investor cerdas, termasuk dalam bidang investasi berbasis syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022, tingkat literasi pasar modal syariah di Indonesia

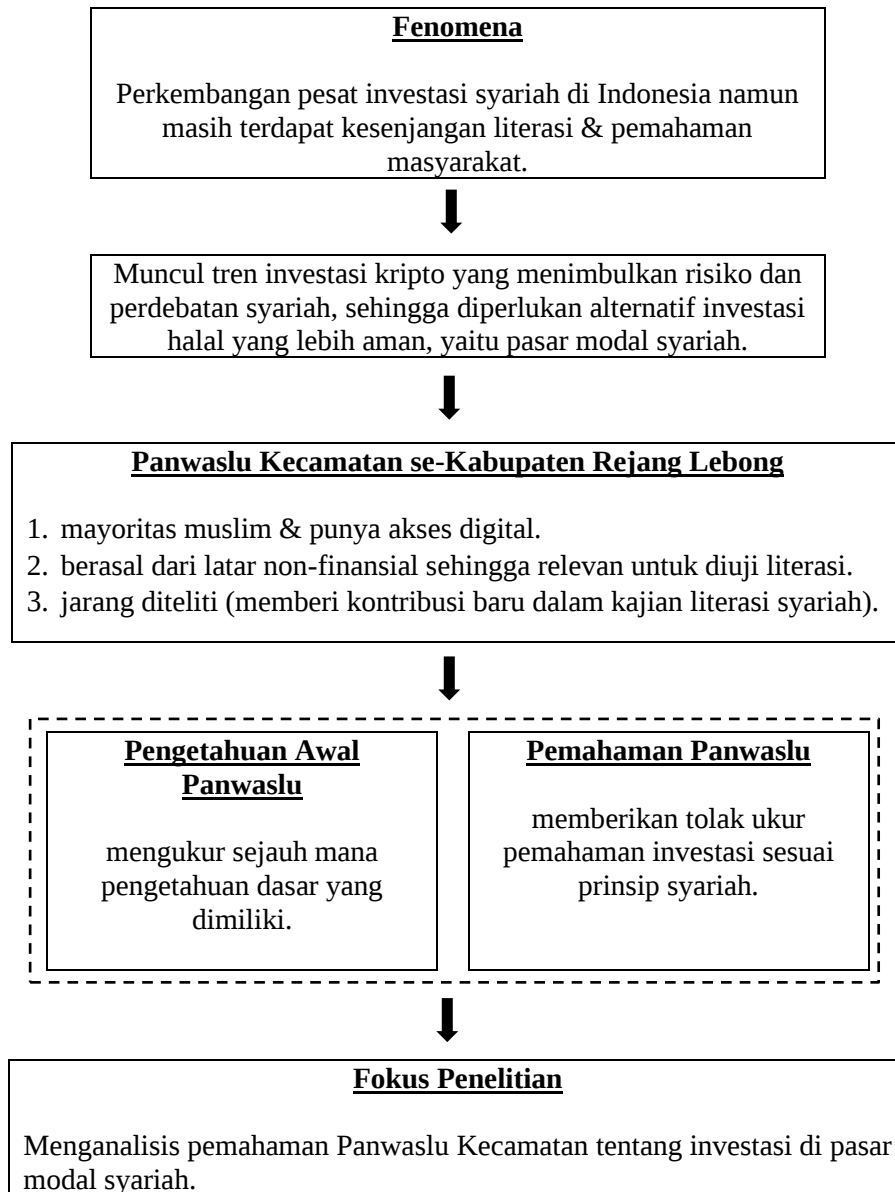
masih tergolong rendah dibandingkan dengan literasi perbankan. Hal ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan pengetahuan di masyarakat mengenai instrumen investasi syariah, padahal investasi ini berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, serta larangan *riba*, *gharar*, dan *maisir* yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, penting untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman investasi syariah, termasuk di kalangan aparatur non-finansial seperti Panwaslu.

Meskipun tugas utama Panwaslu adalah melakukan pengawasan pemilu, mereka tetap merupakan bagian dari masyarakat dengan kebutuhan finansial yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Sebagai aparatur ad hoc dengan pendapatan relatif stabil, Panwaslu berpotensi terpapar informasi mengenai pasar modal syariah, apalagi di era digital ketika akses terhadap literasi investasi semakin terbuka. Hal ini menjadikan mereka relevan untuk diteliti, bukan sebagai lembaga, melainkan sebagai kelompok masyarakat non-finansial yang jarang disentuh penelitian serupa. Selain itu, posisi mereka yang dekat dengan masyarakat di tingkat kecamatan memberi potensi pengaruh sosial dari pemahaman yang dimiliki. Namun, masih terdapat beberapa tantangan utama yang perlu diidentifikasi dan diatasi agar Panwaslu dapat berperan aktif sebagai investor syariah.

- 1) Apakah mereka mengetahui bahwa investasi syariah itu ada dan halal?
- 2) Apakah mereka percaya bahwa sistemnya aman dan sesuai ajaran Islam?
- 3) Apakah mereka mendapatkan akses informasi dan edukasi yang cukup?

B. Kerangka Berpikir

Tabel 2.1 Kerangka Berikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*. *Field research* atau penelitian lapangan memiliki pengertian sebagai kegiatan tertentu yang dilaksanakan di lapangan guna memperoleh berbagai data dan informasi yang diperlukan.²⁷ Penelitian ini dilakukan dengan menggali informasi di lapangan yang berkaitan dengan fenomena terkait pemahaman yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong untuk pemilihan tahun 2024 terhadap Pasar Modal Syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini merupakan suatu pendekatan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, sosial, tindakan dan lain-lain. Selain itu Penelitian ini juga bersifat deskriptif, sebab penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang bersifat naratif atau menguraikan.²⁸

²⁷ A. G. J. Nasution, *Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Skripsi*, (Rake Sarasin, 2015), hlm, 36.

²⁸ Rizqon Halal Syah Aji, "Statistik, Polling, dan Pemahaman Metodologi pada Teknik Penelitian Survei Ekonomi Islam", *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 3.2 (2015), hlm. 236-252.

B. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong yang bertugas pada Pemilihan Tahun 2024. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 45 orang yang tersebar di 15 kecamatan.

Menurut Isaac dan Michael yang dikutip oleh Burhan Bungin, jumlah minimal sampel dalam penelitian sebaiknya diambil sekitar 10% dari total populasi.²⁹ Berdasarkan pedoman tersebut, penelitian ini menetapkan 5 orang anggota Panwaslu Kecamatan sebagai informan. Pemilihan subjek dilakukan untuk memperoleh data yang relevan, jelas, dan mendalam sesuai kebutuhan penelitian.

Teknik penentuan subjek yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.³⁰ Dengan metode ini, pemilihan informan tidak dilakukan secara acak, melainkan disesuaikan dengan fokus penelitian untuk menggali permasalahan secara komprehensif. Pertimbangan yang digunakan meliputi perbedaan peran, latar belakang, serta wilayah kerja dari masing-masing informan. Variasi ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih beragam sehingga membantu peneliti dalam memahami situasi secara lebih utuh.

²⁹ Kristian Widora, "Pemahaman Mahasiswa IAIN Curup Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2019 Tentang Investasi Saham Syariah", (2022). hlm. 15.

³⁰ A. G. J. Nasution, *Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Skripsi*, (Rake Sarasin, 2015), hlm. 36.

C. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) atau data yang diperoleh langsung dari lapangan.³¹ Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada informennya yaitu Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat literatur-literatur yang mendukung penelitian.³² Data sekunder diperoleh peneliti dari pihak-pihak berkaitan dengan data-data, bisa juga dari buku, jurnal, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Menurut *Creswell* Observasi adalah proses pemerolehan data dari tangan pertama, dengan cara melakukan pengamatan orang serta lokasi dilakukannya penelitian. Dan jenisnya Adalah Observasi partisipatif, Merupakan jenis pengamatan yang dilakukan dengan aktif terlibat langsung dalam berbagai hal yang sedang diobservasi. Observer harus terjun langsung dan melakukan proses yang diamatinya secara langsung. Sehingga bisa mendapatkan

³¹ A. G. J. Nasution, *Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Skripsi*, (Rake Sarasin, 2015), hlm, 36.

³² Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), hlm. 91.

gambaran secara jelas mengenai apa yang diobservasi yakni, hal apa saja yang menjadi pengetahuan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong tentang pasar modal syariah dan kemudian mempengaruhi minat berinvestasi di pasar modal syariah.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan hampir semua penelitian kualitatif. Menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara interviewer yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara interviewee yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Menurut Stewart dan Cash wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggungjawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi.³³ Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai fenomena peluang dan tantangan yang dihadapi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong dalam memperoleh literasi dan pemahaman terhadap Investasi di Pasar Modal Syariah.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Metode dokumentasi ialah metode

³³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Semarang : SalembaHumanika, 2010), hlm. 118.

yang digunakan untuk menelusuri data historis.³⁴ Data yang digunakan berupa data-data primer seperti wawancara dengan informan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan pengumpulan informasi secara sistematis dari wawancara, observasi dan dokumen sehingga mudah dipahami dan hasilnya dikomunikasikan kepada orang lain. Miles dan Huberman (1992) menjelaskan terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³⁵

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Hal ini dilakukan terus-menerus yang merupakan langkah krusial agar peneliti bisa mengambil kesimpulan yang valid dan bermakna dari data yang kompleks. Reduksi data meliputi beberapa hal, yaitu sebagai berikut.

a. Meringkas Data

Menyaring informasi utama dari hasil wawancara, observasi, atau dokumen. peneliti menyusun ulang data mentah menjadi bentuk ringkasan agar lebih mudah dianalisis tanpa kehilangan makna penting.

³⁴ A. G. J. Nasution, *Metodologi penelitian: metodologi penelitian skripsi* (Rake Sarasin, 2015), hlm. 46.

³⁵ Huberman dan Miles, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, (1992), hlm. 1-11.

b. Mengkode (*Coding*)

Memberikan label atau kode pada bagian-bagian data yang relevan.

Kode ini bisa berupa kata, frasa, atau simbol yang mencerminkan tema atau kategori tertentu. *Coding* membantu mengorganisasi data dan mengidentifikasi pola atau keterkaitan antar data.

c. Menelusur Tema (*Thematic Analysis*)

Dari hasil pengkodean, peneliti menelusuri tema-tema yang muncul.

Tema ini adalah ide besar atau makna utama yang mencerminkan fenomena yang diteliti. Penelusuran tema membantu peneliti memahami bagaimana data saling terkait.

d. Membuat Gugus-Gugus (*Clustering*)

Mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristik atau makna untuk menemukan hubungan atau struktur dalam data. Gugus ini nantinya menjadi dasar dalam menyusun narasi atau teori dari hasil penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif yaitu sebagai berikut.

a. Teks Naratif atau Catatan Lapangan

Data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, biasanya berupa narasi hasil wawancara, observasi, atau dokumentasi. Narasi ini memuat konteks, kutipan langsung dari partisipan, dan interpretasi awal peneliti. Ini adalah

bentuk paling umum dalam penelitian kualitatif karena mempertahankan kedalaman makna data.

b. Matriks, Grafik, Jaringan, dan Bagan

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data tidak hanya berbentuk narasi, tetapi juga dapat disusun secara visual melalui matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Matriks digunakan untuk mengorganisasi data berdasarkan kategori tertentu, seperti waktu, tema, atau responden, sehingga memudahkan perbandingan antar informasi. Grafik dan diagram membantu menggambarkan hubungan antar variabel atau tren yang muncul dalam data. Jaringan atau *network* menampilkan keterkaitan antar tema melalui visualisasi seperti peta konsep, sedangkan bagan digunakan untuk menunjukkan alur atau proses suatu peristiwa. Penyajian visual ini bermanfaat untuk menyederhanakan data kompleks, memperjelas hubungan antar komponen, serta mendukung penarikan kesimpulan yang lebih sistematis dan terarah.

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif dimulai dari mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Berawal dari belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara sebagai berikut.

- a. Memikirkan secara berulang selama penulisan.
- b. Melakukan tinjauan ulang catatan lapangan.
- c. Melakukan tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubyektif.
- d. Melakukan upaya-upaya yang membantu untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objektif Penelitian

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten. Keberadaan Bawaslu Kabupaten ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memberikan mandat untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan secara demokratis, jujur, adil, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara struktural, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong berada di bawah koordinasi Bawaslu Provinsi Bengkulu dan berperan dalam melakukan pengawasan yang bersifat preventif dan represif terhadap pelanggaran pemilu. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bawaslu Kabupaten dibantu oleh Panwaslu Kecamatan yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Jumlah Panwaslu Kecamatan yang berada di bawah naungan Bawaslu Kabupaten sebanyak 15 (lima belas), sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada, antara lain yaitu Curup, Curup Utara, Curup Timur, Curup Selatan, Curup Tengah, Selupu Rejang, Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Sindang Kelingi, Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, Binduriang, Kota Padang, dan Padang Ulak Tanding.³⁶

³⁶ Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, *Arsip Lembaga Tahun 2024*, (2024).

Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong juga bertanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan, serta penguatan kapasitas kelembagaan Panwaslu Kecamatan, melalui berbagai kegiatan seperti pelantikan, bimtek, serta monitoring evaluasi. Kantor Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong terletak di Jalan Basuki Rachmat No. 19, Kecamatan Curup, dan menjadi pusat koordinasi strategis pengawasan pemilu di tingkat kabupaten.

Dalam penelitian ini, keberadaan Panwaslu Kecamatan sebagai objek penelitian dipandang relevan, mengingat para anggotanya tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memiliki latar belakang pendidikan dan sosial yang memungkinkan mereka memiliki pemahaman terhadap isu-isu ekonomi dan investasi, termasuk pasar modal syariah. Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana pemahaman para anggota Panwaslu Kecamatan terhadap investasi syariah, serta bagaimana pemahaman tersebut memengaruhi minat mereka dalam berinvestasi di pasar modal syariah.

1. Sejarah Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu di Indonesia telah mengalami perkembangan yang panjang dan bertahap. Awalnya, dalam pelaksanaan pemilu era Orde Baru, belum terdapat lembaga pengawasan yang bersifat independen. Fungsi pengawasan dijalankan oleh Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak), yang dibentuk pada Pemilu 1982 dan berada langsung di bawah Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Panwaslak saat itu hanya memiliki kewenangan terbatas dalam menyampaikan laporan, dan belum memiliki kekuatan hukum atau kelembagaan untuk melakukan pencegahan maupun penindakan pelanggaran secara efektif.

Memasuki era reformasi, tuntutan akan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan akuntabel mendorong lahirnya berbagai perubahan kebijakan politik. Salah satunya adalah penguatan fungsi pengawasan pemilu. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, dibentuklah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-undang ini memperluas struktur pengawasan dengan membentuk Panwaslu hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara temporer atau *Ad Hoc*.

Puncak penguatan kelembagaan pengawas pemilu terjadi pada tahun 2007 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-undang ini menetapkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi lembaga pengawas pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Bawaslu memiliki kedudukan yang sejajar dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun menjalankan fungsi pengawasan terhadap setiap tahapan Pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara.

Perubahan besar kembali terjadi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini memperluas struktur kelembagaan Bawaslu hingga ke tingkat kabupaten/kota secara permanen. Dalam kerangka ini, dibentuklah Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, sebagai bagian dari sistem pengawasan pemilu nasional yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu di wilayah administratif Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.³⁷

³⁷ Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, *Arsip Lembaga Tahun 2024*, (2024).

Seiring dengan pembentukan struktur permanen di tingkat kabupaten, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong bertugas melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, termasuk verifikasi peserta pemilu, penyusunan daftar pemilih, kampanye, distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil pemilu. Bawaslu juga diberi kewenangan untuk menerima, memproses, dan menangani laporan pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan sengketa proses.³⁸

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong didukung oleh struktur pengawasan di tingkat kecamatan yang disebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan, yang dibentuk secara *Ad Hoc* menjelang setiap penyelenggaraan pemilu. Tugas Panwaslu Kecamatan adalah memperkuat fungsi pengawasan teknis di lapangan dan menjadi perpanjangan tangan Bawaslu Kabupaten di wilayah kecamatan. Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong secara aktif melakukan pembinaan terhadap Panwaslu Kecamatan, baik melalui kegiatan pelantikan, bimbingan teknis, rapat koordinasi, maupun supervisi langsung ke lapangan. Selain itu, Bawaslu Kabupaten juga menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian, kejaksaan, KPU, serta masyarakat sipil guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis.³⁹

Selain itu, dalam konteks penguatan partisipasi masyarakat dan nilai integritas pemilu, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong turut menginisiasi program inovatif seperti *Desa Anti Politik Uang*, yang pertama kali

³⁸ Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, *Arsip Lembaga Tahun 2024*, (2024).

³⁹ Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, *Arsip Lembaga Tahun 2024*, (2024).

dicanangkan di Desa Sumber Urip, Kecamatan Selupu Rejang, pada tahun 2020. Program ini menjadi upaya strategis dalam menanamkan budaya demokrasi bersih di tingkat akar rumput dan meningkatkan kesadaran warga terhadap bahaya politik transaksional.⁴⁰

Dengan latar belakang kelembagaan yang kuat, struktur yang sistematis, dan program yang progresif, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong tidak hanya memainkan peran dalam menjaga kualitas pemilu, tetapi juga menjadi institusi yang potensial dalam membentuk karakter dan literasi masyarakat, termasuk dalam bidang non-politis seperti literasi ekonomi dan pemahaman terhadap Investasi Syariah.

2. Visi dan Misi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong memiliki arah dan landasan kerja yang tertuang secara jelas dalam visi dan misi kelembagaan yaitu, sebagai berikut.⁴¹

a. Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

b. Misi

- 1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri, dan solid.
- 2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.

⁴⁰ Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, *Arsip Lembaga Tahun 2024*, (2024).

⁴¹ Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, *Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong* (2024).

- 3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.
- 4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
- 5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat, dan transparan.
- 6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu, baik bagi pihak dalam negeri maupun luar negeri.

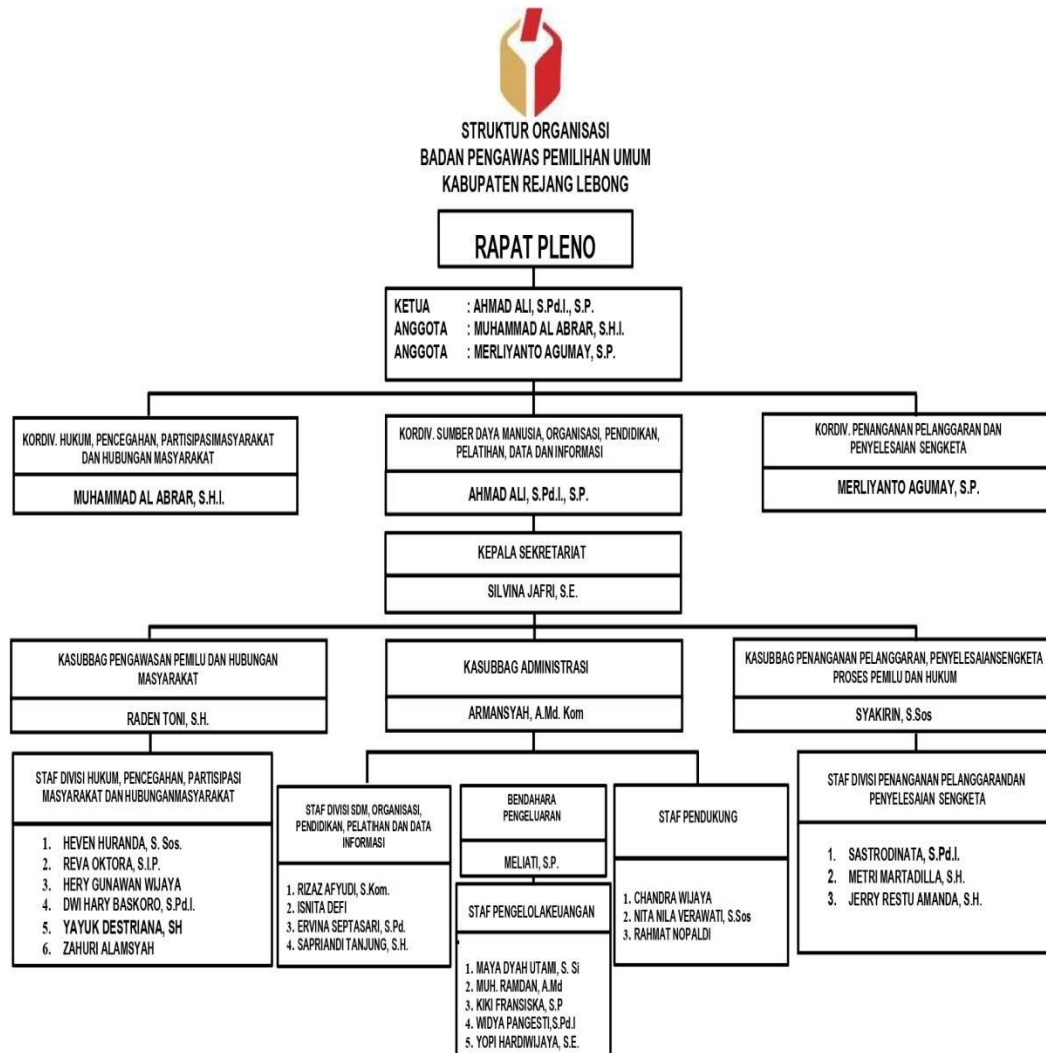
Dalam upaya untuk mewujudkannya, Bawaslu berfokus pada penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia, pengembangan metode pengawasan yang efektif berbasis teknologi, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Upaya ini dilakukan dengan menyesuaikan strategi terhadap konteks sosial-politik lokal, termasuk melalui pendekatan kultural kepada masyarakat Rejang Lebong.

Selain itu, Bawaslu juga menekankan pentingnya penanganan pelanggaran yang cepat dan akuntabel, serta menjalin kolaborasi lintas sektor, baik dengan lembaga hukum, organisasi masyarakat, maupun institusi pendidikan. Dengan strategi tersebut, Bawaslu diarahkan tidak hanya sebagai pelaksana teknis pengawasan pemilu, tetapi juga sebagai lembaga pembelajaran demokrasi yang mampu mendorong kesadaran politik dan etika publik.

3. Struktur Organisasi Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Kelembagaan Bawaslu Kabupaten

Rejang Lebong



Struktur Organisasi Kelembagaan tersebut diambil dari arsip Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong.⁴²

⁴² Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, *Struktur organisasi kelembagaan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong* (2024).

4. Program Kerja Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong menjalankan berbagai program kerja strategis yang mencakup seluruh tahapan Pemilu. Program tersebut disusun secara sistematis dan didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dikelola oleh Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong. Di antara program-program tersebut adalah sebagai berikut.⁴³

a. Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Kegiatan ini mencakup segala bentuk pelaksanaan teknis di lapangan yang dilakukan oleh Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tujuannya adalah untuk memperkuat koordinasi vertikal antara tingkatan lembaga pengawas, serta menjaga konsistensi pelaksanaan fungsi pengawasan di seluruh daerah. Dalam implementasinya, kegiatan ini mencakup pengembangan pedoman teknis, monitoring bersama lintas tingkatan, asistensi kelembagaan, hingga supervisi langsung terhadap pelaksanaan tugas di lapangan.

b. Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

Tahapan ini merupakan fondasi dari seluruh proses pengawasan. Di dalamnya terdapat aktivitas penyusunan rencana kerja, penyusunan program prioritas, perencanaan anggaran berbasis kinerja, serta pembentukan

⁴³ Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, *Arsip Lembaga Tahun 2024*, (2024).

regulasi internal maupun turunan dari peraturan nasional. Dengan adanya perencanaan dan regulasi yang jelas, kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur dan dapat diukur efektivitasnya.

c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga *Ad Hoc*

Lembaga *Ad Hoc* seperti Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS memiliki peranan yang vital dalam pengawasan langsung di lapangan. Kegiatan ini mencakup proses perekrutan, pelatihan, supervisi, dan evaluasi kinerja lembaga *ad hoc* tersebut. Kehadiran mereka memungkinkan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dan menjangkau setiap titik lokasi pemungutan suara, sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalkan.

d. Pengawasan Masa Kampanye Pemilu

Selama masa kampanye, Bawaslu melaksanakan pengawasan secara intensif terhadap aktivitas peserta Pemilu untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan kampanye berjalan sesuai dengan aturan main yang berlaku. Ini mencakup pemantauan media, pemasangan alat peraga kampanye, pelaporan dan penindakan terhadap pelanggaran kampanye, serta sosialisasi kepada peserta Pemilu terkait batasan dan larangan selama masa kampanye.

e. Pengawasan Masa Tenang

Masa tenang merupakan periode kritis menjelang hari pemungutan suara. Dalam tahap ini, Bawaslu melakukan patroli pengawasan untuk mencegah adanya kampanye terselubung, politik uang, intimidasi, atau bentuk pelanggaran lain yang dapat memengaruhi pemilih. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh di berbagai lokasi strategis termasuk tempat

ibadah, sekolah, fasilitas umum, serta lingkungan tempat tinggal masyarakat.

f. Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Tahap pemungutan dan penghitungan suara merupakan inti dari proses Pemilu. Oleh karena itu, pengawasan dilakukan dengan ketat untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai prosedur. Pengawas TPS memegang peran utama di lapangan, dengan dukungan penuh dari Panwaslu Kecamatan dan kabupaten/kota. Aspek yang diawasi meliputi ketersediaan logistik, netralitas petugas, transparansi proses, hingga dokumentasi hasil penghitungan suara.

g. Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu

Setelah proses penghitungan selesai, tahapan penetapan hasil menjadi fokus utama pengawasan selanjutnya. Bawaslu memastikan bahwa proses ini dilakukan secara terbuka, transparan, dan tanpa intervensi atau manipulasi. Kegiatan pengawasan ini juga mencakup pencermatan terhadap rekapitulasi berjenjang dan pengumpulan data hasil yang valid sebagai bagian dari sistem informasi pengawasan.

h. Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji.

Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab pejabat publik terpilih, pelaksanaan pengucapan sumpah/janji turut menjadi objek pengawasan Bawaslu. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa prosesi tersebut dilaksanakan sesuai tata aturan, serta mencerminkan semangat integritas dan kesungguhan dalam menjalankan tugas negara.

i. Pengawasan Logistik

Distribusi logistik Pemilu merupakan kegiatan teknis yang sangat rentan terhadap kesalahan atau penyimpangan. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap seluruh rantai distribusi logistik, mulai dari pencetakan, pengemasan, pengangkutan, penyimpanan, hingga distribusi ke TPS. Tujuan utama pengawasan ini adalah memastikan logistik sampai tepat waktu, dalam kondisi baik, dan sesuai dengan kebutuhan.

j. Pemeriksaan, Pengendalian, dan Pengawasan Internal

Dalam rangka menjalankan fungsinya secara akuntabel, kegiatan pengawasan internal menjadi penting. Kegiatan ini mencakup audit internal, monitoring kinerja satuan kerja, serta evaluasi terhadap penggunaan anggaran. Dengan demikian, Bawaslu dapat terus meningkatkan kinerja kelembagaan secara berkelanjutan.

k. Pengelolaan Data dan Informasi

Dalam era digital, pengelolaan data menjadi sangat krusial. Bawaslu mengelola data hasil pengawasan, pelanggaran, dan kegiatan lainnya secara terintegrasi dalam sistem informasi. Hal ini mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan mempermudah proses pelaporan serta akuntabilitas publik.

l. Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum

Manajemen administrasi keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dilaksanakan untuk menjamin tertib administrasi dan efisiensi penggunaan sumber daya negara. Di dalamnya juga termasuk

pengelolaan surat-menyurat, arsip, kebutuhan logistik kantor, dan layanan pendukung operasional lainnya.

m. Pengelolaan Organisasi Dan SDM

Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, Bawaslu secara rutin melaksanakan pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kapasitas aparatur pengawas. Selain itu, penataan organisasi juga dilakukan guna menciptakan struktur yang adaptif dan mampu merespons tantangan pemilu ke depan secara profesional.

Sebagai pelengkap dan penguatan terhadap pelaksanaan program pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong juga melakukan inovasi dalam aspek tata kelola keuangan dengan menjalin kerja sama kelembagaan bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Curup. Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua lembaga ditandatangani pada tanggal 3 Juni 2024, di Aula Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong.⁴⁴

Kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran dan akuntabilitas pembayaran intensif bagi pegawai serta anggota badan *Ad Hoc*, yang merupakan bagian penting dari struktur pengawasan Pemilu di tingkat lokal. Dalam hal ini, BSI KC Curup berperan sebagai mitra perbankan dalam menyediakan layanan pembukaan rekening massal, edukasi keuangan, serta pendampingan teknis dalam sistem transaksi non-tunai.⁴⁵

Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong sendiri mengelola intensif untuk lebih dari 360 anggota badan *Ad Hoc* yang tersebar di 15 kecamatan dan 156

⁴⁴ Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, *Arsip Lembaga Tahun 2024*, (2024).

⁴⁵ Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, *Arsip Lembaga Tahun 2024*, (2024).

desa/kelurahan. Jumlah ini menunjukkan betapa pentingnya sistem pembayaran yang efisien dan terpercaya agar pelaksanaan tugas pengawasan tidak terganggu oleh hambatan administratif.⁴⁶

Dengan demikian, kolaborasi ini mencerminkan komitmen Bawaslu untuk terus memperbaiki tata kelola kelembagaan secara menyeluruh, tidak hanya dalam aspek pengawasan substansi Pemilu, tetapi juga dalam manajemen internal yang mendukung keberlanjutan dan profesionalitas lembaga pengawas Pemilu itu sendiri.

B. Temuan Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, menghasilkan pemetaan tematik yang menggambarkan pemahaman Panwaslu Kecamatan tentang investasi di pasar modal syariah yang sedang berkembang di sektor kelembagaan non-keuangan. Temuan ini kemudian diintegrasikan dalam pembahasan berikut.

1. Pengetahuan Dasar

Pada tataran pemahaman dasar, dapat dikatakan bahwa seluruh narasumber sudah mengenal istilah investasi, meskipun pemahaman mereka masih sederhana dan bersifat umum. Investasi dipandang sebagai aktivitas finansial sehari-hari yang berhubungan dengan menabung, menyimpan uang, atau menanam modal dengan harapan memperoleh hasil di masa mendatang. Artinya, konsep investasi bagi para Panwaslu Kecamatan sudah tidak asing, tetapi masih lebih dekat dengan praktik tradisional daripada pemahaman teknis dalam konteks pasar modal syariah.

⁴⁶ Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, *Arsip Lembaga Tahun 2024*, (2024).

Heri Prasetyo (Kordiv HPPH Panwaslu Kecamatan Curup Selatan) mengasosiasikan investasi dengan kegiatan menabung atau menyimpan aset berharga. Berikut argumen yang disampaikan :⁴⁷

“Kalau mendengar istilah investasi, yang terlintas di pikiran saya adalah kegiatan menabung atau menyimpan uang dengan tujuan mendapatkan hasil di masa depan. Biasanya orang mengaitkannya dengan instrumen seperti saham, emas, atau tanah.”

Pandangan berbeda ditunjukkan oleh Juhardi (Ketua Panwaslu Kecamatan Curup Tengah) yang menekankan fungsi investasi pada upaya menambah nilai harta. Beliau menyampaikan :⁴⁸

“Menurut saya, investasi itu identik dengan menempatkan uang agar bisa berkembang. Dengan harapan, uang yang disimpan tersebut akan ada tambahan atau keuntungan di masa mendatang.”

Sedangkan Dedi Priyanto (Kordiv HPPH Panwaslu Kecamatan Curup Utara) memiliki penjelasan lebih runtut dan sistematis. Beliau memahami investasi bukan hanya sekadar menyimpan, tetapi juga menempatkan modal dengan tujuan jelas untuk memperoleh hasil yang lebih besar. Berikut yang beliau sampaikan :⁴⁹

“Bagi saya, investasi adalah upaya menyalurkan uang ke suatu tempat atau instrumen tertentu dengan harapan nilainya bertambah dan memberikan hasil yang menguntungkan.”

Dari berbagai tanggapan tersebut terlihat bahwa, meskipun semua narasumber sudah mengenal istilah investasi, tingkat kedalaman pemahaman mereka berbeda-beda. Sebagian besar masih memahaminya sebatas aktivitas keuangan sederhana seperti menabung, menyimpan emas, atau menjalankan

⁴⁷ Hery Prasetyo, Kordiv HPPH Panwaslu Kecamatan Curup Selatan, Wawancara, 14 April 2025.

⁴⁸ Juhardi, Ketua Panwaslu Kecamatan Curup Tengah, Wawancara, 15 April 2025.

⁴⁹ Dedi Priyanto, Kordiv HPPH Panwaslu Kecamatan Curup Utara, Wawancara, 15 April 2025.

usaha kecil. Sementara itu, Dedi Priyanto (Kordiv HPPH Panwaslu Kecamatan Curup Utara) menunjukkan pemahaman yang lebih konseptual, mendekati definisi akademis tentang investasi.

Dengan demikian, pada tataran dasar dapat disimpulkan bahwa Panwaslu Kecamatan sudah memiliki gambaran umum mengenai investasi sebagai cara mengelola dana agar berkembang. Namun, pemahaman tersebut masih berorientasi pada aspek finansial praktis, belum menyentuh mekanisme pasar modal. Meski demikian, sudah mulai tampak arah pemikiran yang mengaitkan investasi dengan prinsip syariah, khususnya aspek halal, keberkahan, dan larangan *riba*.

2. Pemahaman Literal

Pemahaman literal adalah tahap awal di mana seseorang mengenal istilah atau konsep dasar tanpa mendalami isi atau implementasinya. Pada tingkat pemahaman literal, para narasumber mulai menunjukkan penguasaan terhadap istilah dan kosakata dasar yang berkaitan dengan pasar modal syariah. Pada level ini, pemahaman bersifat tersurat, yakni kemampuan untuk mengenali dan menyebutkan nama-nama instrumen investasi syariah serta lembaga yang berwenang mengawasinya. Walaupun belum sampai pada pemahaman teknis atau operasional, penguasaan istilah ini menunjukkan bahwa wacana pasar modal syariah sudah mulai hadir dalam pengetahuan mereka, meskipun baru di permukaan.

Bobby Prasetya Gunawan (Kordiv PPPS Panwaslu Kecamatan Curup Timur) menyampaikan bahwa ia telah mengenal beberapa jenis instrumen investasi syariah, meski belum memahami secara mendalam cara kerjanya.⁵⁰

“Saya pernah mendengar beberapa instrumen investasi syariah seperti saham syariah, reksa dana syariah, dan sukuk, namun saya belum memahami secara detail bagaimana mekanisme kerjanya.”

Sementara itu, Bagus Condro Prawinekas (Kordiv HPPH Panwaslu Kecamatan Curup) menunjukkan pemahaman yang lebih terbatas. Beliau hanya mengenal satu jenis instrumen, yakni saham syariah, dan belum mengetahui produk lainnya. Berikut yang beliau sampaikan :⁵¹

“Saya hanya mengenal istilah saham syariah, sementara untuk produk lain seperti sukuk dan reksa dana syariah saya belum pernah tahu.”

Dari sisi lembaga pengawas, Salah satu narasumber yang secara eksplisit menyebutnya adalah Dedi Priyanto (Kordiv HPPH Panwaslu Kecamatan Curup Utara). Beliau menyampaikan :⁵²

“Menurut pemahaman saya, pengawasan terhadap investasi syariah dilakukan oleh OJK dan juga oleh DSN-MUI.”

Dari berbagai tanggapan tersebut dapat dilihat bahwa narasumber sudah memiliki pengenalan awal terhadap konsep-konsep penting dalam pasar modal syariah. Mereka mengenal istilah saham syariah, reksa dana syariah, dan sukuk, serta mengetahui peran lembaga pengawas seperti OJK dan DSN-MUI. Namun, pengetahuan mereka masih sebatas pengenalan nama atau istilah,

⁵⁰ Bobby Prasestya Gunawan, Kordiv PPPS Panwaslu Kecamatan Curup Timur, Wawancara, 15 April 2025.

⁵¹ Bagus Condro Prawinekas, Kordiv HPPH Panwaslu Kecamatan Curup, Wawancara, 14 April 2025.

⁵² Dedi Priyanto, Kordiv HPPH Panwaslu Kecamatan Curup Utara, Wawancara, 15 April 2025.

belum sampai pada pemahaman substansial tentang fungsi, mekanisme, dan karakteristik masing-masing instrumen.

Dengan demikian, pada tingkat pemahaman literal, narasumber telah menunjukkan penguasaan terhadap aspek tersurat dari pasar modal syariah. Mereka mengetahui istilah dan lembaga yang berkaitan, namun pemahaman masih bersifat dangkal dan belum menyentuh tataran teknis. Hal ini menunjukkan bahwa secara terminologi dasar, pemahaman sudah mulai terbentuk, tetapi masih perlu penguatan melalui edukasi yang lebih mendalam agar dapat berkembang ke tingkat pemahaman berikutnya.

3. Pemahaman Inferensial

Pemahaman inferensial merujuk pada kemampuan narasumber untuk menarik makna atau nilai-nilai moral dan religius dari suatu konsep yang mereka kenal, meskipun tidak sampai pada tahap teknis. Pada tingkat pemahaman inferensial, para narasumber mampu menafsirkan konsep-konsep syariah yang menjadi landasan utama dalam praktik investasi, khususnya terkait larangan *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Pemahaman ini tidak lagi hanya berhenti pada pengenalan istilah, melainkan sudah sampai pada tahap memberikan makna dan alasan mengapa praktik-praktik tersebut dilarang dalam Islam. Penekanan mereka umumnya mengarah pada aspek perlindungan masyarakat dari praktik yang merugikan, ketidakadilan, serta upaya menjaga keberkahan dalam pengelolaan harta.

Heri Prasetyo (Kordiv HPPH Panwaslu Kecamatan Curup Selatan) menunjukkan pemahaman yang cukup jelas terkait ketiga istilah larangan

tersebut. Beliau menegaskan bahwa praktik-praktik tersebut secara langsung bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Beliau menyampaikan :⁵³

“Menurut saya, riba itu identik dengan bunga, gharar berarti adanya ketidakjelasan, sedangkan maisir adalah bentuk perjudian. Jika praktik tersebut terdapat dalam suatu investasi, maka secara otomatis tidak sesuai dengan prinsip halal.”

Sementara itu, Bobby Prasetya Gunawan (Kordiv PPPS Panwaslu Kecamatan Curup Timur) mencoba mengaitkan prinsip larangan syariah dengan konteks perkembangan investasi modern. Menurutnya, prinsip syariah dapat berfungsi sebagai filter atau pengendali agar masyarakat tetap berada pada jalur halal ketika berhadapan dengan beragam tawaran investasi digital. Hal ini terlihat dari jawaban yang beliau sampaikan berikut :⁵⁴

“Saya memandang bahwa prinsip syariah dapat menjadi pengendali dalam praktik investasi modern. Meskipun saat ini banyak tawaran investasi digital, dengan adanya prinsip syariah investasi tersebut tetap difilter agar sesuai dengan ketentuan halal.”

Bagus Condro Prawinekas (Kordiv HPPH Panwaslu Kecamatan Curup) menunjukkan bahwa pemahamannya masih terbatas, meskipun sudah memahami larangan *riba* dengan jelas. Namun untuk *gharar* dan *maisir*, beliau mengakui belum sepenuhnya memahami secara detail, hanya sebatas mengetahui bahwa praktik tersebut dianggap tidak halal. Hal ini terlihat dari yang beliau sampaikan berikut :⁵⁵

“Saya memahami bahwa riba jelas dilarang dalam Islam. Namun, untuk istilah gharar dan maisir, pengetahuan saya masih terbatas, meskipun saya meyakini keduanya juga dianggap tidak halal.”

⁵³ Hery Prasetyo, Kordiv HPPH Panwaslu Kecamatan Curup Selatan, Wawancara, 14 April 2025.

⁵⁴ Bobby Prasestya Gunawan, Kordiv PPPS Panwaslu Kecamatan Curup Timur, Wawancara, 15 April 2025.

⁵⁵ Bagus Condro Prawinekas, Kordiv HPPH Panwaslu Kecamatan Curup, Wawancara, 14 April 2025.

Di sisi lain, Dedi Priyanto (Kordiv HPPH Panwaslu Kecamatan Curup Utara) mampu memberikan penafsiran yang lebih sistematis dengan menghubungkan larangan syariah pada aspek keadilan dalam Islam. Ia melihat bahwa ketiga praktik tersebut tidak hanya dilarang secara hukum agama, tetapi juga bertentangan dengan nilai dasar ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan transparansi.⁵⁶

“Menurut saya, praktik riba, gharar, dan maisir dilarang karena dapat merugikan pihak tertentu serta bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam.”

Dari tanggapan narasumber tersebut, terlihat bahwa pemahaman inferensial mereka sudah lebih berkembang dibandingkan tingkat literal. Mereka tidak hanya mengenal istilah, tetapi juga mampu memberikan makna yang relevan sesuai ajaran Islam. Namun, kedalaman penafsiran berbeda-beda. Narasumber seperti Bagus masih berada pada tahap awal, sedangkan Dedi mampu menguraikan secara konseptual dan sistematis karena didukung oleh latar belakang pendidikan perbankan syariah.

Dengan demikian, pada tingkat inferensial dapat disimpulkan bahwa seluruh narasumber sudah mampu mengaitkan prinsip syariah dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, keberkahan, dan kehati-hatian dalam berinvestasi. Walaupun tingkat kedalaman penafsiran berbeda, secara umum dapat dikatakan bahwa pemahaman inferensial mereka sudah cukup baik dan mulai mengarah pada pemaknaan normatif yang menjadi landasan penting dalam investasi syariah.

⁵⁶ Dedi Priyanto, Kordiv HPPH Panwaslu Kecamatan Curup Utara, Wawancara, 15 April 2025.

4. Pemahaman Aplikatif

Pada tahap pemahaman aplikatif, terlihat bahwa sebagian besar narasumber belum memiliki pengalaman nyata dalam praktik investasi syariah. Pengetahuan mereka lebih banyak berhenti pada ranah teori atau sekadar mendengar istilah, tanpa diikuti dengan penerapan langsung. Aktivitas finansial yang dilakukan sehari-hari masih sebatas menabung, membeli emas, atau mengelola usaha kecil, yang dianggap lebih sederhana dan mudah dipahami. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual dengan keterampilan teknis dalam mengakses produk pasar modal syariah.

Bagus Condro Prawinekas (Kordiv HPPH Panwaslu Kecamatan Curup) menunjukkan adanya keraguan dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan dengan tawaran investasi. Beliau lebih memilih untuk menunggu dan melihat pengalaman orang lain sebelum mencoba sendiri, sebagai bentuk kehati-hatian karena keterbatasan pengetahuan teknis sebagaimana yang beliau sampaikan berikut.⁵⁷

“Apabila ada tawaran investasi syariah, saya biasanya masih merasa ragu. Biasanya saya memilih untuk melihat pengalaman orang lain terlebih dahulu atau bertanya kepada teman yang lebih memahami sebelum memutuskan.”

Berbeda dengan narasumber sebelumnya, Dedi Priyanto (Kordiv HPPH Panwaslu Kecamatan Curup Utara) sudah mencapai tingkat aplikatif. Latar belakang pendidikan perbankan syariah dan pengalaman akademisnya

⁵⁷ Bagus Condro Prawinekas, Kordiv HPPH Panwaslu Kecamatan Curup, Wawancara, 14 April 2025.

membuat ia lebih siap dan memahami langkah-langkah teknis, termasuk proses pembukaan rekening saham atau reksa dana syariah.⁵⁸

“Saya sudah memahami langkah-langkah membuka rekening saham maupun reksa dana syariah, karena sebelumnya pernah mengikuti pelatihan dan melakukan praktik langsung saat di kampus dulu.”

Dari uraian tersebut, tampak jelas adanya perbedaan mencolok antara narasumber dengan latar belakang pendidikan ekonomi syariah dan yang tidak. Sebagian besar narasumber belum mampu menerapkan pengetahuan dasar yang dimiliki dalam bentuk tindakan nyata, sementara Dedi sudah berada pada tahap praktis karena ditopang pengalaman akademik dan pelatihan.

Dengan demikian, pemahaman aplikatif mayoritas narasumber masih rendah. Mereka belum memiliki kemampuan teknis untuk masuk ke pasar modal syariah, sehingga praktik investasi syariah belum dapat dijalankan secara mandiri. Hanya narasumber dengan latar belakang pendidikan perbankan syariah yang mampu menunjukkan penguasaan pada tahap aplikatif, sedangkan lainnya masih berhenti pada pengetahuan teoritis semata.

5. Pemahaman Analitis

Pada tingkat analitis, terlihat bahwa sebagian besar narasumber belum sampai pada tahap berpikir kritis dalam menilai risiko, membandingkan keuntungan, ataupun mengevaluasi klaim “syariah” pada produk keuangan. Pemahaman mereka masih cenderung pasif, yakni menerima informasi sebagaimana adanya tanpa melakukan telaah lebih mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas analitis Panwaslu Kecamatan terkait investasi

⁵⁸ Dedi Priyanto, Kordiv HPPH Panwaslu Kecamatan Curup Utara, Wawancara, 15 April 2025.

syariah belum berkembang optimal, kecuali pada narasumber dengan latar pendidikan ekonomi syariah yang lebih terarah pada sikap kritis.

Bobby Prasetya Gunawan (Kordiv PPPS Panwaslu Kecamatan Curup Timur) mengakui bahwa dirinya hanya mengandalkan otoritas lembaga resmi sebagai acuan dalam menilai kehalalan suatu produk. Beliau belum memiliki kemampuan untuk menelaah lebih detail secara mandiri, beliau menyampaikan sebagai berikut.⁵⁹

“Jika ada produk yang diklaim sebagai syariah, saya pribadi cenderung percaya apabila sudah ada pernyataan resmi dari OJK atau MUI. Namun, saya belum mampu membandingkan dan menilai detailnya secara mandiri.”

Senada dengan itu, Bagus Condro Prawinekas (Kordiv HPPH Panwaslu Kecamatan Curup) menyampaikan bahwa dirinya belum memiliki kecakapan untuk membedakan risiko maupun keuntungan antara produk syariah dan konvensional. Beliau juga belum bisa mengevaluasi perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia. Berikut yang beliau sampaikan :⁶⁰

“Saya masih kurang memahami secara jelas mengenai perbedaan antara risiko dan keuntungan, termasuk dalam menilai klaim produk maupun mengikuti perkembangan industri pasar modal syariah.”

Berbeda dengan kedua narasumber tersebut, Dedi Priyanto (Kordiv HPPH Panwaslu Kecamatan Curup Utara) menunjukkan tingkat analisis yang lebih matang. Dengan bekal pendidikan perbankan syariah, beliau menekankan

⁵⁹ Bobby Prasetya Gunawan, Kordiv PPPS Panwaslu Kecamatan Curup Timur, Wawancara, 15 April 2025.

⁶⁰ Bagus Condro Prawinekas, Kordiv HPPH Panwaslu Kecamatan Curup, Wawancara, 14 April 2025.

pentingnya melakukan verifikasi mendalam terhadap produk yang mengklaim dirinya berbasis syariah, tidak hanya sekadar menerima label yang ada.⁶¹

“Menurut saya, klaim suatu produk sebagai syariah sebaiknya tidak langsung dipercaya begitu saja. Harus dicek terlebih dahulu, misalnya dengan melihat fatwa DSN-MUI, meninjau struktur investasi, serta mekanismenya.”

Dari berbagai tanggapan tersebut, dapat dilihat adanya jurang perbedaan yang cukup jelas antara narasumber yang memiliki latar belakang keilmuan syariah dengan narasumber lain yang pengetahuannya masih umum. Sebagian besar narasumber masih berada pada tataran menerima informasi dari lembaga resmi tanpa melakukan kajian kritis, sedangkan hanya sedikit yang sudah mampu berpikir analitis terhadap risiko maupun keabsahan suatu produk syariah.

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman analitis narasumber pada umumnya masih lemah. Hanya Dedi Priyanto yang mampu menunjukkan sikap kritis berkat bekal akademis dan pengalaman dalam bidang perbankan syariah, sementara narasumber lainnya masih cenderung menerima informasi secara apa adanya tanpa melalui proses analisis mendalam.

C. Pembahasan

Pemahaman adalah proses berpikir yang mencakup kemampuan seseorang untuk mengerti, menafsirkan, dan menggunakan informasi secara tepat. Berdasarkan teori, pemahaman memiliki beberapa tingkatan, mulai dari mengenal secara dasar (literal), memahami makna di balik informasi (inferensial), mampu menerapkan dalam kehidupan nyata (aplikatif), hingga mampu menganalisis dan

⁶¹ Dedi Priyanto, Kordiv HPPH Panwaslu Kecamatan Curup Utara, Wawancara, 15 April 2025.

menilai secara mendalam (analitis). Tingkatan ini menunjukkan sejauh mana informasi benar-benar dipahami dan digunakan.⁶²

Hasil wawancara dengan lima narasumber menunjukkan adanya variasi tingkat pemahaman. Tiga narasumber berada pada tingkat pemahaman literal, yaitu mengetahui definisi dasar pasar modal syariah, dapat menyebutkan beberapa instrumen seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah, serta menyadari adanya perbedaan prinsip dengan pasar modal konvensional. Namun, pengetahuan ini masih bersifat permukaan, sebatas pengenalan istilah tanpa penjelasan yang mendalam.

Selain itu, dua narasumber lainnya menunjukkan pemahaman inferensial hingga aplikatif. Mereka mampu menafsirkan alasan larangan *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta menghubungkannya dengan praktik keuangan modern. Misalnya, salah satu narasumber menjelaskan bahwa bunga bank konvensional termasuk *riba*, sedangkan spekulasi berlebihan dalam perdagangan saham menyerupai perjudian. Hal ini sejalan dengan firman Allah berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu beruntung.*" (Q.S. Ali Imran ayat 130).⁶³

Ayat diatas menegaskan bahwa Allah melarang dan mengharamkan *riba*. Ayat ini menjadi landasan normatif bahwa aktivitas ekonomi yang halal, termasuk investasi di pasar modal syariah, harus terhindar dari praktik *riba* dan spekulasi yang berlebihan. Selain itu, seorang narasumber dengan latar pendidikan ekonomi

⁶² Kristian Widora, "Pemahaman Mahasiswa IAIN Curup Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2019 Tentang Investasi Saham Syariah", (2022), hlm. 23.

⁶³ Kementerian Agama RI, "Surah Ali Imran ayat 130," *Quran Kemenag*, <<https://quran.kemenag.go.id>> (diakses pada 20 Agustus 2025, pukul 22.16 WIB)

syariah sudah sampai pada tingkat analitis, yakni dapat menilai keabsahan instrumen keuangan syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI, serta menganalisis perbedaan risiko antara instrumen syariah dan konvensional.

Pemahaman dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kemampuan berpikir, pengalaman sebelumnya, cara penyampaian informasi, motivasi, dan kemampuan berbahasa.⁶⁴ Temuan ini mengonfirmasi teori bahwa pemahaman bersifat bertingkat dan progresif. Dari lima narasumber, sebagian besar masih berada pada tahap dasar (literal), sementara hanya sedikit yang mencapai tahap aplikatif dan analitis. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman yang signifikan, sekaligus menegaskan perlunya intervensi edukasi formal agar Panwaslu Kecamatan dapat meningkatkan pemahaman menuju level yang lebih tinggi.

Dari sisi kerangka berpikir yang telah peneliti susun, hasil ini memperkuat asumsi bahwa pemahaman bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi merupakan elemen dasar dalam proses menuju perilaku keuangan yang beretika dan produktif. Maka, pembentukan pemahaman konseptual dan aplikatif menjadi syarat utama agar Panwaslu sebagai individu tidak hanya memiliki akses keuangan syariah secara formal, tetapi juga mampu berkontribusi dalam membentuk budaya keuangan Islami yang berkelanjutan.

⁶⁴ Shaufa Marzuki, "Pengaruh pemahaman investasi syariah mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Ar-Raniry terhadap minat berinvestasi di pasar modal syariah", *Pharmacognosy Magazine*, 75.17 (2021), hlm. 402.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong mengenai investasi di pasar modal syariah masih beragam dan bertingkat. Dari lima narasumber, tiga orang hanya berada pada tingkat literal dengan pengetahuan sebatas definisi dasar dan pengenalan instrumen seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah tanpa pemahaman teknis lebih lanjut. Dua narasumber lainnya menunjukkan pemahaman lebih mendalam pada tingkat inferensial hingga aplikatif, di mana mereka mampu menafsirkan prinsip larangan *riba*, *gharar*, dan *maisir* serta menghubungkannya dengan praktik keuangan modern. Bahkan, satu narasumber dengan latar pendidikan ekonomi syariah telah mencapai tingkat analitis, yaitu mampu menilai keabsahan instrumen keuangan syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI dan menganalisis perbedaan risiko antara instrumen syariah dan konvensional. Variasi tingkat pemahaman ini dipengaruhi oleh kemampuan berpikir, pengalaman, cara memperoleh informasi, motivasi pribadi, serta latar belakang pendidikan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman yang cukup signifikan, di mana sebagian besar masih berada pada tingkat dasar. Hal ini menegaskan perlunya edukasi formal dan terstruktur agar Panwaslu Kecamatan dapat meningkatkan pemahaman menuju tingkat konseptual, aplikatif, hingga analitis, sehingga mampu berkontribusi dalam penguatan budaya keuangan syariah yang berkelanjutan.

B. Saran

1. Untuk Anggota Panwaslu Kecamatan

Anggota yang telah menunjukkan minat terhadap investasi syariah disarankan untuk menindaklanjuti dengan langkah praktis, misalnya menghadiri sosialisasi dan mencoba membuka rekening efek syariah. Dengan cara ini, pemahaman mereka dapat berkembang dari sekadar teoritis menuju aplikatif. Sementara itu, anggota yang belum berminat sebaiknya mengikuti edukasi dasar agar literasi keuangan syariah meningkat dan tidak tertinggal dalam perkembangan pengetahuan.

2. Untuk Lembaga Terkait (OJK, BEI, DSN-MUI, dan Pemerintah Daerah)

Lembaga terkait diharapkan menyelenggarakan sosialisasi teknis khusus bagi aparatur publik dengan materi sederhana dan aplikatif. Selain itu, pendampingan berkelanjutan melalui klinik investasi syariah di daerah perlu disediakan agar calon investor tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menjalankan langkah teknis investasi secara nyata.

3. Untuk Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian serupa dapat dilakukan dengan jumlah narasumber yang lebih luas guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai minat dan pemahaman investasi syariah di kalangan aparatur publik. Selain itu, kajian lanjutan dapat diarahkan pada hubungan antara tingkat literasi keuangan syariah dengan perilaku investasi aktual. Dengan demikian, dapat diukur sejauh mana pemahaman dan minat berpengaruh terhadap praktik nyata investasi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Azwar, Syaifudin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001).
- Desta, Hendra, *Perilaku Mahasiswa IAIN Pontianak dalam Berinvestasi di Pasar Modal Syariah* (Pontianak: IAIN Pontianak, 2022).
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Semarang : Salemba Humanika, 2010)
- Kodir Abdul, Indrawati, dan Yusrin Irman, *Dasar Komunikasi* (2021).
- Nasution, A. G. J., *Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Skripsi* (Jakarta: Rake Sarasin, 2015).
- Nurlina, Nurfaidah, dan Aliem Bahri, *Teori Belajar dan Pembelajaran* (Makassar: LPP Unismuh Makassar, 2021).

Jurnal :

- Aji, Rizqon Halal Syah, "Statistik, Polling, dan Pemahaman Metodologi pada Teknik Penelitian Survei Ekonomi Islam," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 3.2 (2015).
- Anisah, Melani, "Pengaruh Pengetahuan Investasi terhadap Minat Investasi Masyarakat di Pasar Modal," *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 23.2 (2023).
- Anwar, Mustofa, et al., "Hukum Kripto dalam Islam: Etika dan Fatwa Ulama," *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi*, 5.1 (2025).
- Aritonang, Daniel Estefan, dan Ignatius Novianto Hariwibowo, "Fenomena 'FoMO' Investasi Cryptocurrency: Analisis Sentimen," *Konstelasi: Konvergensi Teknologi dan Sistem Informasi*, 4.2 (2024).
- Egita, Sella, Ahmad Syakir, dan Nursantri Yanti, "Pengaruh Ekspor, Impor, dan Investasi Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, 14.1 (2024).
- Gustika, Syafitri Ayu, "Pemahaman Mahasiswa dalam Berinvestasi Saham di Pasar Modal Syariah menurut Maqasyid al-Syariah (Studi Kasus STAI JM Langkat)," *JEKSya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3.1 (2024).
- Hadi, Nur, "Mausu'ah wa Mafhumul Hadis Larangan Transaksi Riba dalam Musnad Ahmad," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18.1 (2020).

- Huberman, dan Miles, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 2 (1992).
- Kasmiri, dan Noval Fauziah Ramadhan, "Minat Investasi di Pasar Modal Syariah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19.3 (2021).
- Lathifah, Hasya Mazaya, dan Anom Garbo, "Investasi Saham Syariah di Tengah Pandemi COVID-19: Peran Pengetahuan dan Social Media Influencer," *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, 3.1 (2022).
- Lutfiyah, Ani, Danang Purbo Raharjo, dan Lathoif Ghazali, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terhadap Pasar Modal Syariah di Pasar Modal Syariah Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.3 (2022).
- Marzuki, Shaufa, "Pengaruh Pemahaman Investasi Syariah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry terhadap Minat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah," *Pharmacognosy Magazine*, 75.17 (2021).
- Ramadhan, Faizal Huda, "Pengaruh Pengetahuan dan Motivasi Investasi Syariah terhadap Minat untuk Berinvestasi di Pasar Modal Syariah pada Mahasiswa Gen Z di Kota Bogor," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4.3 (2022).
- Surury, Nurul Azizah, dan Ahmad Ibrahim Badry, "Filsafat Hukum Ekonomi Syariah pada Akad-Akad Perbankan Syariah di Indonesia," *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah pada Akad-Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, 4.3 (2024).
- Werdi Apriyanti, Hani, "Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan," *Maksimum*, 8.1 (2018).

Sumber Lain :

- Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, *Arsip Lembaga Tahun 2024*.
- Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, *Struktur Organisasi Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong* (2025).
- Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, *Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong* (2024).
- Eli Mazela, *Pengaruh Pemahaman Investasi Syariah terhadap Minat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah pada Mahasiswa IAIN Metro Jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2019* (2019).

Nur, R., *Pemahaman Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari mengenai Investasi di Pasar Modal Syariah* (2023).

Nurahmad Primadi Kautsar, *Jumlah Investor Pasar Modal Tembus 17 Juta, Investor Baru Lampaui 2 Juta* (Jakarta: Bursa Efek Indonesia, 2025).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Daftar Efek Syariah (DES)* (Jakarta: OJK, 2023).

Sari, Ranti P., *Studi Deskriptif tentang Pemahaman Guru Matematika SMA terhadap Materi Geometri di Kecamatan Tampan Pekanbaru* (2013).

Widora, Kristian, *Pemahaman Mahasiswa IAIN Curup Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2019 tentang Investasi Saham Syariah* (2022).

Kementerian Agama RI, "Surah Al-Baqarah Ayat 275," *Quran Kemenag*, <<https://quran.kemenag.go.id>> (diakses pada 20 Agustus 2025, pukul 21.06 WIB).

Kementerian Agama RI, "Surah Ali Imran ayat 130," *Quran Kemenag*, <<https://quran.kemenag.go.id>> (diakses pada 21 Agustus 2025, pukul 22.16 WIB).

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.04/PP.00.09/ /2025

Pada hari ini Kamis Tanggal 06 Bulan Februari Tahun 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Deni Okta Riza / 19630118
Prodi / Fakultas : Perbankan Syariah / Syari'ah & Ekonomi Islam
Judul : Pengaruh Pemahaman tentang Investasi terhadap minat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah (Studi Bandan Ad Hoc Kawalu Kabupaten Rejang Lebong untuk pemilihan Tahun 2019

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : ARINI JUNIFA

Calon Pembimbing I : Dr. Muhammad Istian, S.E., M.Pd, MM
Calon Pembimbing II : Panas Wijaya, M.E

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. judul diubah menjadi pemahaman/pengaruh dan data awal di lengkapi dan bawaku di ganti pawastu
2. rumusan masalah di ganti tambah satu lagi dan teknik analisis datanya di rubah
3. Indikator minat dan indikator pemahaman di tambahkan
4. buku pedoman harus mengikuti pedoman 2023
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 20 bulan 02 tahun 2025, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 06 Februari 2025

Moderator

Arini Junifa

Calon Pembimbing I

Dr. M. Istian MM
NIP.

Calon Pembimbing II

Panas Wijaya
NIP.

NB :

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 190 Tahun 2025

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Muhammad Istan SE., M.Pd., MM NIP. 19750219 200604 1 008
2. Ranas Wijaya, M.E NIP. 19900801 202321 1 030

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Deni Okta Reza

NIM : 19631018

PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syari'ah (PS) /Syari'ah dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI : Pemahaman Investasi PANWASLU Kecamatan Terhadap Minat berinvestasi di Pasar Modal Syari'ah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP

Pada tanggal : 21 Februari 2025

Dekan,



Dr. Ngadri Yusro, M.Ag
NIP 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	Deni Okta Reza
NIM	:	10631010
PROGRAM STUDI	:	Perbankan Syariah
FAKULTAS	:	Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	:	Dr. Muhammad Istun, S.E., M.Ed., MM
PEMBIMBING II	:	Ranas Wijaya, M.E
JUDUL SKRIPSI	:	Pemahaman Investasi Panwaslu Kecamatan terhadap minat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah
MULAI BIMBINGAN	:	24 Februari 2025
AKHIR BIMBINGAN	:	26 Februari 2025

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	24/2025/02	Bimbingan Bab I-III	
2.	25/2025/02	Revisi Bab I, II, III	
3.	26/2025/02	Revisi Bab III tentang Metode Penelitian	
4.	28/2025/02	ACC Bab I, II, III	
5.	21/2025/04	Bimbingan Bab IV	
6.	23/2025/04	Revisi Bab IV tentang Gambaran Objek Penelitian	
7.	02/2025/05	Revisi Bab IV tentang Temuan Hasil Penelitian	
8.	14/2025/05	Revisi Bab IV tentang Temuan Hasil Penelitian	
9.	16/2025/06	Revisi Bab IV tentang Pembahasan	
10.	24/2025/06	Bimbingan Bab V	
11.	25/2025/06	Revisi Bab V	
12.	26/2025/06	ACC Bab IV dan V	

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 03 Juli 2025

PEMBIMBING I,

Dr. Muhammad Istun, S.E., M.Ed., MM
NIP. 107502192006041008

PEMBIMBING II,

Ranas Wijaya, M.E
NIP. 109008012023211030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	Deni Okta Riza
NIM	:	10031018
PROGRAM STUDI	:	Perbankan Syariah
FAKULTAS	:	Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	:	Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd., MM
DOSEN PEMBIMBING II	:	Karnas Wijaya, M.E
JUDUL SKRIPSI	:	Pemahaman Investasi Perwaslu Kecamatan terhadap Minat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah
MULAI BIMBINGAN	:	28 Februari 2025
AKHIR BIMBINGAN	:	01 Juli 2025

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	28/2025 02	Bimbingan Bab I, II dan III	
2.	04/2025 03	Revisi Bab I, II dan III	
3.	05/2025 01	Revisi Bab II dan III	
4.	11/2025 03	ACC Bab I, II dan III	
5.	18/2025 03	Bimbingan Bab IV	
6.	13/2025 03	Bimbingan Pedoman Wawancara	
7.	20/2025 03	Revisi Pedoman Wawancara	
8.	05/2025 05	Bimbingan Formasi Hasil Penelitian	
9.	16/2025 05	Revisi Formasi Hasil Penelitian	
10.	28/2025 06	Bimbingan Pembahasan dari Bab II dan III	
11.	30/2025 06	Revisi Pembahasan, Bab II dan Markah lengkap	
12.	01/2025 07	ACC Bab IV dan V	

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd., MM
NIP. 19750219 200604 1008

CURUP, 03 Juli2025

PEMBIMBING II,

Karnas Wijaya, M.E
NIP. 19900901 202321 1030

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.scri@iaincerup.ac.id

Nomor : **25b/In.34/FS/PP.00.9/05/2025**
Lamp : **Proposal dan Instrumen**
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 07 Mei 2025

Kepada

Yth, 1. **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Rejang Lebong**
2. **Ketua BAWASLU Kab. Rejang Lebong**

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : **Deni Okta Reza**

Nomor Induk Mahasiswa : **21631018**

Program Studi : **Perbankan Syari'ah (PS)**

Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**

Waktu Penelitian : **17 Maret 2025 s/d 17 Mei 2025**

Tempat Penelitian : **BAWASLU Kab. Rejang Lebong**

Judul Skripsi : **Pemahaman Investasi PANWASLU Kecamatan Terhadap Minat Berinvestasi di
Pasar Modal Syariah.**

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.

NIP. 19690206 199503 1 001



Jalan Basuki Rahmat No.19 Kelurahan Dwi Tunggal
Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong Pos. 39112
Laman : rejanglebongkab.bawaslu.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 003/HM.02.04/BE-08/05/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Deni Okta Reza
Nomor Induk Mahasiswa	: 1963 1018
Pekerjaan	: Mahasiswa
Program Studi	: Perbankan Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah dan Ekonomi Islam

Bahwa yang tersebut diatas telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong terhitung mulai 17 Maret 2025 sampai 17 Mei 2025 dengan Judul **"Pemahaman Investasi Panwaslu Kecamatan Terhadap Minat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah"**.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 19 Mei 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**



NIP. 19840614 200212 2 001

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Deni Okta Reza
NIM : 19631018
Prodi : Perbankan Syariah
Dosen Pembimbing 1 : Dr. Muhammad Istan S.E, M. Pd, MM
Dosen Pembimbing 2 : Ranas Wijaya, M.E
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Investasi Panwaslu Kecamatan

Tentang Investasi di Pasar Modal Syariah

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar tentang investasi? Apa yang terlintas di benak Bapak/Ibu ketika mendengar istilah tersebut?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan investasi syariah?
3. Pernahkah Bapak/Ibu mendengar istilah pasar modal syariah? Jika ya, dari mana mengetahuinya?
4. Menurut Bapak/Ibu, apa perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional?
5. Dapatkah Bapak/Ibu menyebutkan contoh instrumen investasi syariah (misalnya saham syariah, sukuk, reksa dana syariah)?
6. Menurut Bapak/Ibu, siapa saja lembaga yang mengawasi investasi syariah di Indonesia (misalnya OJK, DSN-MUI)?
7. Menurut Bapak/Ibu, mengapa praktik riba, gharar, dan maisir dilarang dalam investasi syariah?
8. Bagaimana Bapak/Ibu menghubungkan prinsip syariah dengan praktik investasi modern saat ini?
9. Menurut Bapak/Ibu, apa nilai Islam yang mendasari pilihan untuk berinvestasi secara syariah?
10. Jika Bapak/Ibu ingin berinvestasi, apakah sudah tahu langkah awal membuka rekening saham atau reksa dana syariah?
11. Bagaimana Bapak/Ibu menilai produk investasi syariah yang ditawarkan di masyarakat/aplikasi keuangan digital?

12. Apakah Bapak/Ibu pernah berpikir untuk mengelola keuangan pribadi dengan cara berinvestasi di pasar modal syariah?
13. Menurut Bapak/Ibu, apa perbedaan keuntungan dan risiko antara investasi syariah dengan investasi konvensional?
14. Bagaimana Bapak/Ibu menilai klaim suatu produk keuangan yang disebut “syariah”? Apakah langsung dipercaya atau perlu diteliti lebih dalam?
15. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia? Apakah sudah cukup mendukung masyarakat untuk berinvestasi secara halal?
16. Dari mana biasanya Bapak/Ibu memperoleh informasi tentang investasi (misalnya media sosial, teman, seminar, aplikasi keuangan, berita)?
17. Apakah latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja Bapak/Ibu memengaruhi cara memahami informasi tentang investasi?
18. Seberapa besar motivasi pribadi Bapak/Ibu untuk mengetahui atau mempelajari tentang investasi syariah?
19. Menurut Bapak/Ibu, apa kendala terbesar masyarakat (khususnya Panwaslu) untuk memahami pasar modal syariah?
20. Apakah Bapak/Ibu memiliki minat untuk berinvestasi di pasar modal syariah? Mengapa?
21. Apa yang menjadi pertimbangan utama Bapak/Ibu dalam memutuskan untuk berinvestasi (misalnya keuntungan, keamanan, keberkahan, atau faktor lainnya)?
22. Menurut Bapak/Ibu, apakah investasi syariah penting untuk dipelajari oleh masyarakat luas, termasuk Panwaslu? Mengapa?
23. Bagaimana Bapak/Ibu memaknai investasi syariah dalam kaitannya dengan ajaran agama Islam dan kehidupan sehari-hari?
24. Menurut Bapak/Ibu, apa yang bisa dilakukan pemerintah, OJK, atau Bursa Efek Indonesia agar masyarakat seperti Panwaslu lebih memahami dan tertarik pada investasi syariah?
25. Apakah ada pengalaman pribadi Bapak/Ibu terkait investasi (baik syariah maupun non-syariah) yang ingin dibagikan?
26. Apakah ada saran dari Bapak/Ibu agar penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya Panwaslu?

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Hery Prasetyo
Pekerjaan : Panwaslu Kecamatan Curup Selatan
Alamat : Kelurahan Tampel Rejo, RT/RW 17/05

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : Deni Okta Reza
NIM : 19631018
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
Pemahaman Investasi PANWASLU Kecamatan Terhadap Minat Berinvestasi di Pasar
Modal Syariah. Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Curup, 14 April 2025



Hery Prasetyo

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Bagus Condro Prawirakas
Pekerjaan : Panwaslu Kecamatan Curup
Alamat : Desa Teladan, BTN GSP No. 141, Ds. 04

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : Deni Okta Reza
NIM : 19631018
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
Pemahaman Investasi PANWASLU Kecamatan Terhadap Minat Berinvestasi di Pasar
Modal Syariah. Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Curup, 14 April 2025



Bagus Condro Prawirakas

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda Tangan di bawah ini :

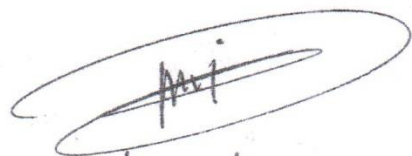
Nama : Juhardi
Pekerjaan : Panwaslu Kecamatan Curup Selatan
Alamat : Jl. Di. Panjaitan, gg. Amanah RT 03 / RW 02 kel. Talang Bmih

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : Deni Okta Reza
NIM : 19631018
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
Pemahaman Investasi PANWASLU Kecamatan Terhadap Minat Berinvestasi di Pasar
Modal Syariah. Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Curup, 15 April 2025



Juhardi

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Dedi Priyanto
Pekerjaan : Panwaslu Kecamatan Curup Utara
Alamat : Desa Tasikmalaya

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : Deni Okta Reza
NIM : 19631018
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
Pemahaman Investasi PANWASLU Kecamatan Terhadap Minat Berinvestasi di Pasar
Modal Syariah. Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Curup, 15 April 2025



Dedi Priyanto

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda Tangan di bawah ini :

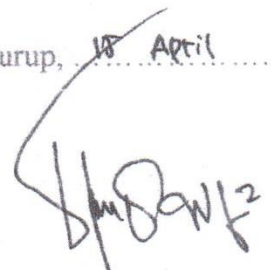
Nama : Bobby Prasetya Gunawan
Pekerjaan : Panwaslu Kecamatan curup Timur
Alamat : Air Males Bawah

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : Deni Okta Reza
NIM : 19631018
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
Pemahaman Investasi PANWASLU Kecamatan Terhadap Minat Berinvestasi di Pasar
Modal Syariah. Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Curup, 18 April 2025


Bobby Prasetya Gunawan



Dokumentasi Penyerahan Data Panwaslu Kecamatan serta Data lembaga oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong (Bapak Ahmad Ali)



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Hery Prasetyo, Kordiv HPPH Panwaslu Kecamatan Curup Selatan



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Bagus Condro Prawinekas, Kordiv
HPPH Panwaslu Kecamatan Curup



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Juhardi, Ketua Panwaslu Kecamatan
Curup Tengah



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Dedi Priyanto Kordiv HPPH Panwaslu
Kecamatan Curup Utara



Wawancara dengan Bapak Bobby Prasetya Gunawan, Kordiv PPPS Panwaslu
Kecamatan Curup Timur

Biodata Penulis



Deni Okta Reza, lahir di Oku Timur pada tanggal 06 Oktober 2001. Penulis merupakan anak pertama dari Bapak Kenedy dan Ibu Rahmi Fajariah dan mempunyai satu orang saudari. Penulis menempuh pendidikan di awali dari SD Negeri 01 Trantang Sakti (lulus pada tahun 2013), kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 01 BP Peliung (lulus pada tahun 2016) dan SMA Negeri 01 Bumi Agung (lulus pada tahun 2019). Kemudian Penulis melanjutkan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan mengambil program studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat berguna untuk semua pihak.